

**KEPATUHAN MASYARAKAT KOTA BANDA ACEH TERHADAP
PELANGGARAN BERBUSANA OLAHRAGA
(Analisis Qanun Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syariat
Islam di Bidang Aqidah, Ibadah, dan Syi'ar Islam)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

RISALDO

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum
NIM 220106081**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2026M/1447 H**

**KEPATUHAN MASYARAKAT KOTA BANDA ACEH
TERHADAP PELANGGARAN BERBUSANA OLAHRAGA
(Analisis Qanun Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam
di Bidang Aqidah, Ibadah, dan Syi'ar Islam)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum


Oleh:

RISALDO

**Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Program Studi Ilmu Hukum
Nim. 220106042**


Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,



Dr. H. Tgk. Sulfanwandi, S.Ag., M.Ag.
NIP. 196908051998031001

Pembimbing II,



Novi Hervani, S.H.I., MA
NIP. 198907072025212017

**KEPATUHAN MASYARAKAT KOTA BANDA ACEH
TERHADAP PELANGGARAN BERBUSANA OLAHRAGA
(Analisis Qanun Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam
di Bidang Aqidah, Ibadah, dan Syi'ar Islam)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum

Pada Hari/Tanggal: Selasa, 27 Januari 2026
8 Sya'ban 1447 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,

Dr. H. Tgk. Sulfanwardi, S.Ag., M.Ag.
NIP. 196908051998031001

Sekretaris,

Novi Heryanti, S.H.I., MA
NIP. 198907071925212017

Penguji I,

Arifin Abdullah, S.H.I., MA.
NIP. 1982032120091210005

Penguji II,

Muslem, S.Ag., M.H.
NIP. 197705112023211008

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M. Sh.
NIP. 197809172009121006

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Risaldo
Nim : 220106081
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:


1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 13 Januari 2026

Yang menyatakan



Risaldo



ABSTRAK

Nama : Risaldo
NIM : 220106081
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Ilmu Hukum
Judul : Kepatuhan Masyarakat Kota Banda Aceh Terhadap Pelanggaran Berbusana Olahraga (Analisis Qanun Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam di Bidang Aqidah, Ibadah, dan Syi'ar Islam)

Tanggal Sidang : 27 Januari 2026
Tebal Skripsi : 120 Halaman
Pembimbing I : Dr. H. Tgk. Sulfanwandi, S.Ag., M.Ag.
Pembimbing II : Novi Heryanti, S.H.I., MA
Kata kunci : Qanun Nomor 11 Tahun 2002, busana olahraga Islami, kesadaran hukum, Banda Aceh.

Penerapan Syariat Islam di Aceh diwujudkan melalui Qanun Nomor 11 Tahun 2002 yang mengatur kewajiban berbusana Islami di ruang publik, termasuk dalam aktivitas olahraga. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan pelanggaran busana olahraga di Kota Banda Aceh yang menunjukkan adanya dinamika antara norma hukum dan realitas sosial. Rumusan masalah penelitian ini adalah: (1) bagaimana tinjauan yuridis ketentuan berbusana olahraga berdasarkan Qanun Nomor 11 Tahun 2002; dan (2) bagaimana pandangan serta tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap pelanggaran tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar hukum pengaturan busana olahraga dan mengkaji tingkat kepatuhan masyarakat. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan sosiologis melalui studi kepustakaan, wawancara, observasi, dan kuesioner kepada 29 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun mayoritas masyarakat mengetahui adanya qanun, tingkat kepatuhan masih rendah sehingga terdapat kesenjangan antara pengetahuan dan perilaku hukum. Oleh karena itu, diperlukan penegakan hukum yang konsisten disertai edukasi dan pembaruan regulasi yang lebih adaptif.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه، ومن والاه. أما بعد

Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala karena atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Kepatuhan Masyarakat Kota Banda Aceh Terhadap Pelanggaran Berbusana Olahraga (Analisis Qanun Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam di Bidang Aqidah, Ibadah, dan Syi'ar Islam)”**. Tidak lupa pula shalawat beriring salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam beserta keluarga dan para sahabat yang telah berjuang membawa umat manusia dari alam kehinaan ke alam kemuliaan dan dari zaman kebodohan ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Skripsi ini dapat diselesaikan oleh karena motivasi, dukungan, dan doa dari berbagai pihak. Untuk itu dengan segala kerendahan hati dan rasa hormat, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Bapak Prof. Kamaruzzaman, M.Sh. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum. Bapak Dr. Hasnul Arifin Melayu, M.A. selaku Wakil Dekan I FSH, Ibu Prof. Dr. Soraya Devi, M.Ag. selaku Wakil Dekan II FSH, dan Bapak Prof. Dr. Ali, M.Ag. selaku Wakil Dekan III FSH UIN Ar-Raniry.
2. Ibu Sitti Mawar, S.Ag., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum, Bapak Riza Afrian Mustaqim selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum, dan seluruh staf Prodi Ilmu Hukum.
3. Bapak Dr. H. Tgk. Sulfanwandi, S.Ag., M.Ag. selaku Pembimbing I dan Ibu Novi Heryanti, S.H.I., MA selaku Pembimbing II yang telah banyak membimbing dan memotivasi penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sangat baik.
4. Bapak Azmil Umur, M.A. selaku Dosen Wali yang telah memberikan bimbingan dan dukungan selama menjalani perkuliahan.

5. Teristimewa ucapan terima kasih kepada Bapak Ansari dan Ibu Supriatin selaku orang tua penulis yang telah mengorbankan banyak hal serta keluarga yang senantiasa bersikap kooperatif selama proses penulisan skripsi.
6. Penulis mengucapkan terima kasih kepada Seseorang yang tidak dapat disebutkan namanya atas segala bantuan, dukungan, dan kesabaran yang telah diberikan dalam penyelesaian penelitian ini.
7. Terima kasih kepada Imam Aswad yang telah memberikan dukungan dan bekerja sama dengan baik serta meluangkan waktu dalam penelitian ini.
8. Penulis mengucapkan terima kasih kepada Haikal Riyanda dan Muhammad Ichya Afdzal atas bantuan dan dukungannya dalam proses penulisan skripsi ini.
9. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada rekan-rekan Kemenag Pijay seperjuangan atas dukungan dan motivasi yang telah diberikan selama proses penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritikan dan saran yang sifatnya membangun. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan inspirasi bagi para pembaca. Atas semua kontribusi dan kerja sama yang diberikan oleh semua pihak yang membantu menyelesaikan skripsi ini, semoga Allah SWT berikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Semoga kita senantiasa selalu dalam lindungan Allah Yang Maha Esa, Amin.

Banda Aceh, 19 Januari 2026

Penulis,

Risaldo

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor : 158 Tahun – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	t	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	be	ظ	ẓa	z	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Ṣa'	Ṣ	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	gh	ge
ج	Jīm	J	je	ف	Fā'	f	ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di atas)	ق	Qāf	q	ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	k	ka
د	Dāl	D	de	ل	Lām	l	el
ذ	Zāl	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	m	em

ر	Rā'	R	er	ن	Nūn	n	en
ز	Zai	Z	zet	و	Wau	w	we
س	Sīn	S	es	ه	Hā'	h	ha
ث	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamza h	'	apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di atas)	ي	Yā'	y	ye
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di atas)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia yang terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
'	Fathah	A	A
	Kasrah	I	I
-	Dhammah	U	U

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
... ي	fathahdanya	Ai	a dan i

و ...	fathah dan wau	Au	a dan u
-------	----------------	----	---------

Contoh:

كَتَبَ	-kataba
فَعَلَ	-fa'ala
ذَكَرَ	-żukira
يَذْهَبُ	-yazhabu
سَأَلَ	-su'ila
كَيْفَ	-kaifa
هَوَّلَ	-haulā

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا...ى...إ	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
ي...ى	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	a dan garis di atas
و...و	<i>ḍammah dan wāu</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	- qāla
رَمَى	- ramā
قِيلَ	- qīla
يَقُولُ	- yaqūlu

4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk tā' marbūṭah ada dua:

1) *Tā' marbūṭah* hidup


tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah „t“.

2) *Tā' marbūṭah* mati

tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang *sukun*, transliterasinya adalah „h“.

3) Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:



رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	- rauḍ ah al-aṭfāl
	- rauḍ atul aṭfāl
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	- al-Maḍīnah al-Munawwarah
	- al-Maḍīnatul-Munawwarah
طَلْحَة	- ṭalḥah

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	- rabbanā
نَزَّلَ	- nazzala
الْبُرِّ	- al-birr
الْحَجِّ	- al-ḥajj
نُعَمِّ	- nu‘‘ima

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.
- 3) Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:



الرَّجُلُ	- ar-rajulu
السَّيِّدَةُ	- as-sayyidatu
الشَّمْسُ	- asy-syamsu
القَلَمُ	- al-qalamu
الْبَدِيعُ	- al-badi'u
الْجَلَالُ	- al-jalalu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, isi dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُونَ - ta'khuzūna
النَّوْءُ - an-nau'
شَيْءٌ - syai'un
إِنَّ - inna
أَمْرٌ - umirtu
أَكَلَ - akala

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.


Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهوَ خَيْرٌ الرَّازِقِينَ - *Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*
- *Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ - *Fa auf al-kaila wa al-mīzān*
- *Fa aful-kaila wal-mīzān*
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ - *Ibrāhīm al-Khalīl*
- *Ibrāhīm al-Khalīl*
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا - *Bismillāhi majrahā wa mursāh*
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ - *Wa lillāhi 'ala an-nāsi ḥijju al-baiti*
man istaṭā'a ilaihi sabīla.
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا - *Walillāhi 'alan-nāsi ḥijjul-baiti*
manistaṭā'a ilaihi sabīlā
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ - *Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn*
Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:



Penggunaan huruf awal kapital hanya untuk Allah bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau tulisan itu di satukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ - *Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*
لِللَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا - *Lillāhi al-amru jamī'an*
Lillāhil-amru jamī'an
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ - *Wallāha bikulli syai'in 'alīm*


10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu di sertai dengan pedoman Tajwid.

Catatan:

Modifikasi

- 1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Şamad Ibn Sulaimān
- 2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
- 3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Peta Wilayah Kota Banda Aceh	64
Gambar 3.2 Aktivitas Masyarakat di Car Free Day	68
Gambar 3.3 Kegiatan senam di <i>car free day</i>	69
Gambar 3.4 Aktivitas Penegakan Syariat Islam oleh Sat Pol PP dan WH.....	70



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I SK Pembimbing Skripsi	91
Lampiran II Surat Melakukan Penelitian.....	92
Lampiran III Surat Pengantar Penelitian dari Bakesbangpol	93
lampiran IV Surat Penelitian dari Pemerintah Kota Banda Aceh	94
Lampiran V Surat Pernyataan Ketersediaan Melakukan Wawancara.....	95



DAFTAR ISI

SKRIPSI	
PENGESAHAN PEMBIMBING.....	i
PENGESAHAN SIDANG.....	ii
ABSTRAK.....	iv
TRANSLITERASI.....	vii
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Kajian Pustaka.....	10
E. Penjelasan Istilah.....	13
F. Metode Penelitian.....	20
G. Sistematika Pembahasan.....	25
BAB DUA LANDASAN TEORI DAN KETENTUAN HUKUM BUSANA ISLAMI DI ACEH.....	27
A. Konsep Busana Islami.....	27
1. Definisi Busana Islami.....	27
2. Syarat-syarat Busana Islami.....	31
3. Fungsi Busana Islami.....	35
4. Dalil- Dalil Dan Anjuran Dalam Memakai Busana Islami.....	38
5. Etika dan Ketentuan Berbusana dalam Aktivitas Olahraga.....	45
6. Hikmah busana Islami.....	46
B. Fenomena Pakaian Busana Olahraga Islami.....	49
C. Busana Islami Dalam Qanun Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam Di Bidang Aqidah, Ibadah, Dan Syi'ar Islam.....	54
D. Teori Sosiologi Hukum: Hubungan Hukum dengan Masyarakat, Kesadaran Hukum, dan Budaya Hukum.....	58
BAB TIGA KEPATUHAN MASYARAKAT KOTA BANDA ACEH TERHADAP PELANGGARAN BERBUSANA OLAHRAGA MENURUT QANUN NOMOR 11 TAHUN 2002.....	64
A. Gambaran Umum Kota Banda Aceh.....	64
B. Tinjauan Yuridis terhadap Ketentuan Berbusana Olahraga dalam Qanun Nomor 11 Tahun 2002.....	66
1. Landasan Normatif dan Kewajiban Berbusana Islami.....	66
2. Implementasi Aturan dalam Aktivitas Olahraga di Ruang Publik.....	67
3. Mekanisme Pengawasan dan Penegakan Hukum.....	69
4. Analisis Yuridis Terhadap Dinamika Masyarakat.....	70
C. Pandangan Masyarakat Kota Banda Aceh Terhadap Pelanggaran Berbusana Olahraga.....	71

BAB EMPAT PENUTUP.....	83
A. KESIMPULAN.....	83
B. SARAN.....	84
DAFTAR PUSTAKA.....	85
DAFTAR RIWAYATHIDUP	90
LAMPIRAN.....	91
DAFTAR GAMBAR.....	100



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Aceh merupakan daerah istimewa yang menerapkan Syariat Islam secara formal, diperkuat dengan lahirnya Qanun Nomor. 11 Tahun 2002. Salah satu poin krusial dalam qanun ini adalah Pasal 13 yang mewajibkan setiap Muslim untuk berbusana Islami pakaian yang menutup aurat, tidak transparan, dan tidak membentuk lekuk tubuh di ruang publik. Aturan ini seharusnya menjadi standar perilaku bagi seluruh masyarakat Aceh dalam segala aktivitas, termasuk saat berolahraga.¹

Terbentuknya Wilayatul Hisbah di Aceh dapat menertibkan dan menjalankan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang syariat Islam, termasuk di antaranya mengenai tata cara berpakaian umat muslim di Aceh, merupakan salah satu aspek yang diawasi secara khusus. Salah satu daerah yang tidak luput dari pengawasan Wilayatul Hisbah yaitu Kota Banda Aceh yang merupakan ibu kota wilayah Provinsi Aceh. Kota Banda Aceh merupakan daerah yang memiliki masyarakat dari berbagai daerah di Provinsi Aceh, banyak pendatang dari luar dan juga banyak Universitas yang terkemuka dan ternama berada di Kota Banda Aceh.

Wilayatul Hisbah juga bertugas menegur, memperingatkan, dan memberi nasihat kepada individu yang melakukan kesalahan atau pelanggaran terhadap ketentuan syariat Islam

Salah satu tujuan dari tugas ini adalah untuk mengadakan razia di jalan dan menghentikan pengendara sepeda motor perempuan yang mengenakan pakaian ketat, seperti celana atau baju ketat, atau yang tidak mengenakan jilbab.²

¹Muhammad Ikbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Cet. 1, (Jakarta: Gaya Media, 2009), hlm. 78.

²*Ibid*, hlm, 245.

Akhirnya, lahir Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah, dan Syariat Islam. Pada Pasal 13 ayat (1) disebutkan, setiap orang Islam wajib berbusana Islami. Dalam penjelasan ayat tersebut, busana Islami adalah pakaian yang menutup aurat yang tidak tembus pandang, dan tidak memperlihatkan bentuk tubuh.³ Sementara ayat (2) mewajibkan membudayakan penggunaan busana islami di lingkungan kerja, sekolah, dan kegiatan lainnya, termasuk olahraga, serta menuntut tanggung jawab atasan terhadap bawahan/anak didiknya dalam hal ini.

Berdasarkan hasil yang diperoleh penulis, terdapat beberapa hal yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

fenomena di kehidupan nyata Puluhan Pria dan Wanita berbusana ketat terjaring razia oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah (Satpol PP-WH) Provinsi Aceh berlangsung Jalan Sultan Malikul Saleh, Kec, Lhong Raya, kawasan Stadion Harapan Lhong Raya, Banda Aceh pada Rabu, (13/11/2024) kemarin. Razia Gabungan yang digagas oleh Satpol PP- WH Aceh turut dikawal oleh TNI/Polri, lebih tertuju kepada masyarakat yang menggunakan busana ketat.⁴

Razia gabungan yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah (Satpol PP-WH) Provinsi Aceh merupakan bagian dari upaya penegakan ketertiban umum dan pelaksanaan syariat Islam sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Aceh. Kegiatan tersebut dilaksanakan di kawasan publik, yaitu Jalan Sultan Malikul Saleh, Kecamatan Lhong Raya, Kota Banda Aceh, yang merupakan salah satu ruang terbuka yang sering digunakan masyarakat untuk beraktivitas.

³Litbang dan Program Dinas Syariat Islam Aceh, *Himpunan Undang-undang, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah/Qanun, Instruksi Gubernur, dan Edaran Gubernur Berkaitan Pelaksanaan Syariat Islam. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh. Edisi Ketujuh. 2009, hlm, 306 dan 316*

⁴<https://aceh.pikiran-rakyat.com/news/pr-2988784572/polisi-wh-razia-pengguna-pakaian-yang-tidak-sesuai-syariat-di-banda-aceh> di akses tanggal 25 desember 2025, 16:22.

Fokus razia terhadap masyarakat yang mengenakan busana ketat mencerminkan fungsi Satpol PP-WH sebagai aparat penegak qanun yang bertugas melakukan pembinaan, pengawasan, dan penindakan terhadap pelanggaran norma berpakaian. Norma berpakaian tersebut merupakan bagian dari nilai kesopanan dan kesusilaan yang bersumber dari prinsip-prinsip syariat Islam serta telah dilembagakan dalam qanun daerah Aceh. Dengan demikian, razia ini tidak semata-mata bersifat represif, melainkan juga mengandung unsur edukatif dan preventif agar masyarakat memahami serta mematuhi ketentuan berpakaian yang berlaku.

Polisi Syariah Islam atau Wilayatul Hisbah (WH) menghentikan seorang pengendara sepeda motor saat operasi gabungan palanggaran Syariat Islam di lintas jalan nasional, desa Darul Imarah, kabupaten, Aceh Besar, Aceh, Rabu (7/5/2025). Razia penegakan Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang Syariat Islam melibatkan petugas Wilayatul Hisbah dan Polisi Militer Daerah (Pomdam) Iskandar Muda itu menjaring sejumlah wanita mengenakan celana ketat dan pria bercelana pendek pelanggar Syariat Islam.⁵

Pakaian olahraga menjadi salah satu hal yang penting dalam melakukan aktivitas olahraga. Namun, pandangan terhadap pakaian olahraga dari sudut pandang agama sering kali menjadi perdebatan, terutama dalam Islam. Islam memiliki aturan dan prinsip-prinsip dalam berpakaian yang harus dipatuhi oleh setiap umatnya, termasuk dalam hal berolahraga. Seiring dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya berolahraga, maka semakin penting juga untuk memahami sudut pandang Islam terhadap pakaian olahraga agar dapat menghindari kesalahan dalam berpakaian saat berolahraga.

Dalam Islam pemeliharaan diri dan akal keduanya merupakan bagian dari al-kulliyat al-khams dimana kegiatan olahraga merupakan salah satu faktor

⁵ <http://aceh.antaranews.com/berita/384397/foto-razia-pelanggaran-busana-muslim-di-aceh> di akses tanggal 25 desember 2025, 16:30.

pendukung yang dapat memelihara diri dan akal. Dalam hal ini olahraga tergolong kebutuhan tersier yaitu kemashlahatan yang sifatnya pelengkap berupa kekeluasan yang dapat melengkapi kemashlahatan sebelumnya. Misalnya, dianjurkan untuk memakan yang bergizi, berpakaian yang bagus-bagus, melakukan ibadah-ibadah sunat sebagai amalan tambahan, dan berbagai jenis cara menghilangkan najis dari badan manusia.⁶ Kehidupan atau jiwa merupakan pokok dari segalanya karena segalanya di dunia ini bertumpu pada jiwa. Oleh karena itu jiwa itu harus dipelihara eksistensi dan ditingkatkan kualitasnya.⁷

Islam juga memiliki aturannya sendiri dalam berolahraga diluar aturan yang peneliti sebutkan di atas tadi, seperti menjaga setiap kewajibannya sebagai hamba Allah dari menjaga waktu salat, menjaga/menutup aurat, menjaga pandangan ketika sedang berolahraga, tidak bersikap ria dengan cara memamerkan.⁸

Perkembangan era digital dan kemajuan teknologi telah memberikan dampak yang signifikan terhadap pola hidup masyarakat, termasuk dalam aktivitas berolahraga. Di Kota Banda Aceh, yang dikenal sebagai daerah dengan penerapan syariat Islam, pengaruh ini tampak dari meningkatnya minat masyarakat dalam mengikuti tren olahraga yang tersebar luas melalui media sosial dan aplikasi kebugaran. Namun, banyak di antara mereka yang meniru gaya berpakaian para influencer atau atlet luar negeri yang menggunakan pakaian ketat dan tidak sesuai dengan aturan berpakaian dalam Islam. Akibatnya, sebagian masyarakat lebih memprioritaskan penampilan dan tren modern dibandingkan dengan kepatuhan terhadap nilai-nilai syariat. Fenomena ini menunjukkan bahwa kemajuan teknologi tidak hanya membawa dampak positif berupa kemudahan akses informasi, tetapi juga menghadirkan tantangan baru dalam menjaga moral

⁶ Mukhsin Nyak Umar, *Ushul*, hlm. 75.

⁷ Amir syarifuddin, *Ushul Fiqh 2.*, (Jakarta: penerbit Kencana, 2014) hlm. 235-236.

⁸ Said Abdul Azhim, *Islamkan Olahraga Anda*, (Solo: PT Aqwam Media Profetika, 2008), hlm. 22.

dan identitas keislaman, sehingga diperlukan upaya edukasi dan penguatan nilai-nilai religius di kalangan masyarakat Banda Aceh.

Masyarakat Kota Banda Aceh umumnya memandang penggunaan busana olahraga yang tidak sesuai dengan syariat Islam atau Qanun sebagai hal yang tidak pantas dan bertentangan dengan nilai-nilai agama. Sebagai daerah yang menerapkan hukum Islam secara formal, warga Banda Aceh menilai bahwa pakaian ketat, terbuka, atau menampakkan aurat saat berolahraga merupakan pelanggaran terhadap norma kesopanan dan aturan syariat. Bagi masyarakat, aktivitas olahraga tidak dapat dijadikan alasan untuk mengabaikan kewajiban berpakaian sesuai ajaran Islam, karena menjaga kehormatan dan etika berpakaian tetap menjadi bagian dari identitas muslim yang taat. Meskipun ada sebagian kalangan muda yang menilai gaya berpakaian modern sebagai ekspresi diri, mayoritas masyarakat menekankan pentingnya menggabungkan gaya hidup sehat dengan ketaatan terhadap nilai-nilai keislaman. Oleh sebab itu, banyak pihak mendorong pemerintah dan Wilayatul Hisbah untuk terus memberikan edukasi serta memperkuat pengawasan terhadap busana olahraga di ruang publik.

Aurat, dalam bahasa, merujuk pada sesuatu yang menimbulkan rasa malu sehingga seseorang merasa terdorong untuk menutupinya. Secara terminologis dalam hukum Islam, aurat adalah bagian tubuh yang tidak boleh terlihat oleh orang lain kecuali oleh mahram sesuai dengan syariat Islam. Islam, sebagai agama yang komprehensif, berdiri Berdasarkan fondasi akidah, syariat, dan akhlak, Islam menjadi agama yang paling sempurna dalam mengatur kehidupan manusia, mencakup aspek politik, ekonomi, dan sosial. Islam mengajarkan kepatuhan dan penyerahan diri kepada Allah SWT, serta mengikuti peraturan dan hukum yang telah ditetapkan oleh-Nya.⁹

⁹Asmawati Suhid, *Pendidikan Akhlak Dan Adab Islam*, (Jakarta: Gramedia, 2009), hlm. 98.

Meskipun Pemerintah Aceh telah menetapkan aturan berpakaian Islami melalui Qanun, pelanggaran terhadap ketentuan tersebut masih sering dijumpai di berbagai tempat olahraga. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu anggota Wilayatul Hisbah, yaitu Buk Dara, pada tanggal 13 Mei 2025, diketahui bahwa masih banyak masyarakat, khususnya perempuan, yang belum sepenuhnya mematuhi ketentuan berbusana Islami, terutama di ruang-ruang publik seperti pusat perbelanjaan, kawasan wisata, dan tempat olahraga seperti di gym dan lapangan. Dalam Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah, dan Syiar Islam, Pasal 13 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa

(1)“Busana Islami adalah pakaian yang menutup aurat, tidak tembus pandang, dan tidak memperlihatkan bentuk tubuh.” Selanjutnya, ayat (2) menegaskan kewajiban membudayakan busana Islami di lingkungan kerja dan pendidikan, termasuk dalam kegiatan olahraga.

Namun, realitas sosial menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat, khususnya perempuan, yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas peran aparat penegak hukum, khususnya Wilayatul Hisbah, dalam menegakkan aturan berbusana sesuai dengan syariat Islam yang telah diatur oleh pemerintah daerah.

Dapat dijelaskan bahwa bagi kaum wanita, diwajibkan untuk menutup aurat supaya lekuk tubuhnya tidak nampak oleh orang lain. Perempuan harus menjaga kehormatannya dengan mengenakan pakaian yang menutupi seluruh aurat, termasuk jilbab yang panjangnya menutupi bagian dadanya. Sementara itu, bagi laki-laki yang berolahraga, mereka sebaiknya tidak menggunakan celana pendek yang tidak mencapai lutut, karena auratnya adalah dari lutut sampai pusar. Sayangnya, banyak pemuda dan pemudi di Aceh, terutama di Kota Banda Aceh, masih berpakaian tidak sesuai dengan syariat Islam. Hal ini menunjukkan bahwa mereka tidak mencerminkan kepribadian yang baik, sopan santun, dan akhlakul karimah. Syariat Islam adalah aturan yang mengatur berbagai aspek kehidupan,

mengerti tentang aurat perempuan. Hendaklah pula mereka tidak mengentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.(QS. An-Nur [24]:31).¹⁰

Oleh karena itu, aturan berbusana Islami bukan sekadar norma sosial atau aturan lokal dalam qanun, melainkan bagian dari syariat Islam yang mengandung nilai-nilai pelindung moral dan sosial masyarakat. Maka pandangan masyarakat Kota Banda Aceh akan kesadaran hukum terhadap berbusana olahraga yang melanggar syariat islam menjadi tantangan tersendiri atau masalah sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat, apakah masyarakat Kota Banda Aceh tidak mengetahui adanya aturan yang telah di tetapkan atau justru sebaliknya masyarakat mengikuti trend sehingga menyampingkan aturan yang telah di atur sehingga mempengaruhi citra keistimewaan daerah Aceh yang bernuansa syariat islam.

Berdasarkan Pernyataan di atas penulis tertarik untuk meneliti tentang Pandangan Masyarakat Kota Banda Aceh Terhadap Pelanggaran Berbusana Olahraga (Analisis Qanun Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam di Bidang Aqidah, Ibadah, dan Syi'ar Islam).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan diatas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Tinjauan Yuridis terhadap Ketentuan Berbusana Olahraga dalam Qanun Nomor 11 Tahun 2002?
2. Bagaimana pandangan masyarakat Kota Banda Aceh terhadap berbusana olahraga islam yang sesuai dengan Qanun Nomor. 11 Tahun 2002?

¹⁰ QS. An-Nur (24):31

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan yang ingin dicapai, dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan memahami ketentuan hukum yang mengatur tentang berbusana olahraga bagi masyarakat Kota Banda Aceh sebagaimana diatur dalam Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam di Bidang Aqidah, Ibadah, dan Syiar Islam
2. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan pandangan masyarakat Kota Banda Aceh terhadap penerapan busana olahraga yang sesuai dengan ketentuan Qanun Nomor 11 Tahun 2002.

D. Kajian Pustaka

Sub bahasan ini dijelaskan dengan suatu maksud dan tujuan mengetahui sejauh mana tulisan-tulisan terdahulu mempunyai relevansi dengan penelitian ini. Namun hanya beberapa yang meneliti terkait judul “Kepatuhan Masyarakat Kota Banda Aceh Terhadap Pelanggaran Berbusana Olahraga (Analisis Qanun Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam di Bidang Aqidah, Ibadah, dan Syi’ar Islam).”

Pertama skripsi oleh Fadhlul Hady, Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, tahun 2015 yang berjudul “*Peran Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh Terhadap Penanganan Pelanggaran Busana Islami*”. Dalam penelitian ini di simpulkan bahwa tingkat dan faktor penyebab terjadinya pelanggaran busana Islami di Kota Banda Aceh ialah adanya faktor meningkatnya pelanggaran busana Islami di Kota Banda Aceh, banyaknya tempat wisata seperti pantai, Lapangan Blang Padang, Taman Sari, kuliner-kuliner, dengan adanya fasilitas-fasilitas tersebut sehingga dengan mudah pendatang dari luar Kota Banda Aceh maupun orang Aceh sendiri untuk melakukan pelanggaran busana Islami, tempat-tempat tersebut dipergunakan

untuk melakukan perbuatan pelanggaran busana Islami itu. Adapun tingkat pelanggaran di Banda Aceh setiap Tahun makin tinggi daritahun 2016 s/d 2019. Tingginya angka pelanggaran busana Islami mencerminkan adanya permasalahan serius dalam implementasi aturan berbusana sesuai dengan ketentuan Qanun.

Upaya yang dilakukan oleh Wilayatul Hisbah untuk menanggulangi pelanggaran busana Islami adalah Pengawasan/patroli yang sudah terjadwal secara rutin dalam 24 jam baik itu waktu pagi, waktu sore dan malam untuk melakukan pengawasan dimana tempat-tempat yang menjadi indikator pelanggaran syari'at islam. Namun, meningkatnya angka pelanggaran meskipun sudah ada upaya pengawasan ini menjadi indikator penting untuk mengukur seberapa efektif peran penegakan hukum tersebut. Oleh karena itu, data pelanggaran, faktor penyebab, dan strategi penanggulangan yang ada menjadi bagian penting dalam menganalisis efektivitas peran Wilayatul Hisbah sebagaimana yang diangkat dalam fokus penelitian ini.

Kedua, skripsi oleh Lena Khairunnisak, Mahasiswa Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, tahun 2019 yang berjudul "*Peran Wilayatul Hisbah Dalam Gerakan Menutup Aurat Di Kota Banda Aceh*". Dalam penelitian ini di simpulkan bahwa Peran Wilayatul Hisbah dalam Penegakan Syariat Islam Wilayatul Hisbah memiliki fungsi utama dalam menjaga pelaksanaan syariat Islam di Aceh, khususnya dalam gerakan menutup aurat di Kota Banda Aceh. Fokus utama mereka dalam menegakkan aturan berbusana Islami dilakukan melalui tiga pendekatan yaitu: pengawasan, pembinaan, dan sosialisasi. Ini menunjukkan bahwa tugas Wilayatul Hisbah tidak hanya menindak pelanggaran, tetapi juga mengedukasi dan membina masyarakat agar lebih sadar hukum syari'at.¹¹

¹¹ Lena Khairunnisak, *Peran Wilayatul Hisbah Dalam Gerakan Menutup Aurat Di Kota Banda Aceh*, Mahasiswa Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, tahun 2019.

Ketiga, jurnal oleh M. Jafar, yang berjudul “*Efektifitas Qanun Nomor.11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syari’at Islam Di Gampong Cibrek Tunong, Kecamatan Syamtalira Aron, Kabupaten Aceh Utara Dalam Bidang Syi’ar Islam*”. Dalam Penelitian ini di simpulkan bahwa terkait efektivitas pelaksanaan syariat Islam, khususnya dalam bidang syi’ar Islam tentang aturan berbusana perempuan Aceh, masih sangat terbatas. Sebagian besar penelitian sebelumnya hanya membahas pelaksanaan syariat Islam secara umum tanpa mengulas secara aplikatif apakah pelaksanaan aturan berbusana benar-benar sesuai dengan ketentuan dalam qanun atau tidak. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk mengkaji lebih dalam tentang efektivitas implementasi qanun, termasuk aspek pelaksanaannya di lapangan dan sejauh mana nilai-nilai kemaslahatan.¹²

Keempat, skripsi yang ditulis Oleh Arfan Akbar selesai pada tahun 2014 di Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah yang berjudul “*Olahraga Dalam Perspektif Hadits*”, dalam penelitian ini mengemukakan bahwa olahraga yang dianjurkan Rasulullah SAW, yang mengandung hikmah dan manfaat yang bisa dipetik di dalamnya seperti berenang, memanah dan berkuda. Ketiganya, mengandung aspek kesehatan/kekuatan, keterampilan, kecermatan, sportifitas, dan berkompetisi dan hadits-hadits tentang olahraga yang dibahas di dalam penelitian tersebut.¹³

Kelima, jurnal yang ditulis oleh Muslimatul Jannah dan Raida NorSyifa mahasiswa Universitas Lambung Mangkurat yang berjudul “*pandangan islam terhadap pakaian olahraga*” dalam karya ilmiah tersebut menjelaskan tentang Memahami pandangan Islam tentang pakaian olahraga menjadi semakin penting

¹² M. Jafar berjudul "Efektivitas Qanun No. 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syari'at Islam di Gampong Cibrek Tunong" diterbitkan di Jurnal Al-Mizan (Vol. 10, No. 2) pada tahun 2023, hlm. 150-168.

¹³ Arfan Akbar, *Olahraga Dalam Perspektif Hadits*, Mahasiswa Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah, tahun 2014.

seiring dengan semakin diakuinya nilai aktif. Ini dapat membantu menghindari kerusakan pakaian saat berolahraga.

E. Penjelasan Istilah

Agar menghindari kesalahpahaman pembaca dalam memahami isi proposal skripsi ini, maka peneliti memberikan penjelasan terkait istilah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Kepatuhan

Kesadaran berasal dari kata sadar, yang berarti insaf, merasa, tahu atau mengerti.¹⁴ Menyadari berarti mengetahui, menginsafi, merasai. Kesadaran berarti keinsafan, keadaan mengerti, hal yang dirasakan atau dialami oleh seseorang. Kesadaran hukum dapat berarti adanya keinsyafan, keadaan seseorang yang mengerti betul apa itu hukum, fungsi dan peranan hukum bagi dirinya dan masyarakat sekelilingnya.

Kesadaran hukum merupakan konsepsi abstrak di dalam diri manusia, tentang keserasian antara ketertiban dan ketentraman yang dikehendaki atau sepantasnya. Kesadaran hukum sering dikaitkan dengan pentaatan hukum, pembentukan hukum, dan efektivitas hukum. Kesadaran hukum merupakan kesadaran nilai-nilai yang terdapat dalam manusia tentang hukum yang ada. Kesadaran hukum berkaitan dengan kepatuhan hukum, hal yang membedakannya yaitu dalam kepatuhan hukum ada rasa takut akan sanksi.

Kesadaran hukum adalah kesadaran diri sendiri tanpa tekanan, paksaan, atau perintah dari luar untuk tunduk pada hukum yang berlaku. Dengan berjalannya kesadaran hukum di masyarakat maka hukum tidak perlu menjatuhkan sanksi. Sanksi hanya dijatuhkan pada warga yang benar-benar terbukti melanggar hukum. Hukum berisi perintah dan larangan. Hukum memberitahukan kepada kita mana perbuatan yang bertentangan dengan hukum

¹⁴ Suharso dan Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Lux, (Semarang : Widya Karya, 2009), hlm. 437.

yang bila dilakukan akan mendapat ancaman berupa sanksi hukum. Terhadap perbuatan yang bertentangan dengan hukum tentu saja dianggap melanggar hukum sehingga mendapat ancaman hukuman.

Pengertian kesadaran hukum menurut Soerjono Soekanto adalah : Kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Sebenarnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan.¹⁵

Sudikno Mertokusumo juga mempunyai pendapat tentang pengertian Kesadaran Hukum. Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa : Kesadaran hukum berarti kesadaran tentang apa yang seyogyanya kita lakukan atau perbuat atau yang seyogyanya tidak kita lakukan atau perbuat terutama terhadap orang lain. Ini berarti kesadaran akan kewajiban hukum kita masing-masing terhadap orang lain.¹⁶

Paul Scholten juga mempunyai pendapat tentang arti kesadaran hukum. Paul Scholten menyatakan bahwa : Kesadaran hukum adalah kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang apa hukum itu atau apa seharusnya hukum itu, suatu kategori tertentu dari hidup kejiwaan kita dengan mana kita membedakan antara hukum dan tidak hukum (onrecht), antara yang seyogyanya dilakukan dan tidak dilakukan.¹⁷

Kesadaran hukum merupakan konsepsi abstrak didalam diri manusia, tentang keserasian antara ketertiban dan ketentraman yang dikehendaki atau

¹⁵ Soejono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Edisi Pertama, (Jakarta : Rajawali, 1982), hlm. 182

¹⁶ Sudikno Mertokusumo, *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*, Edisi Pertama, (Yogyakarta : Liberti, 1981), hlm. 3

¹⁷ *Ibid.*, hlm 2

sepantasnya. Kesadaran hukum sering dikaitkan dengan pentaatan hukum, pembentukan hukum, dan efektivitas hukum. Kesadaran hukum merupakan kesadaran/nilai-nilai yang terdapat dalam manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan oleh masyarakat luas.

2. Busana Olahraga

Pada hakikatnya, manusia, khususnya perempuan, memiliki kecenderungan untuk menampilkan penampilan yang menarik. Salah satu faktor yang mendukung terciptanya penampilan tersebut adalah pemilihan dan penggunaan busana yang tepat sesuai dengan waktu dan kesempatan. Dalam konteks busana olahraga Islami, pemilihan busana tidak hanya bertujuan untuk menunjang penampilan, tetapi juga harus memperhatikan aspek fungsional dan normatif. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang komprehensif mengenai berbagai aspek yang berkaitan dengan busana, seperti pemilihan warna, motif, bahan, dan variasi busana yang disesuaikan dengan bentuk tubuh, warna kulit, usia, jenis kelamin, jenis aktivitas olahraga, serta kondisi iklim. Selain itu, busana olahraga Islami juga harus memenuhi ketentuan syariat Islam, terutama dalam hal menutup aurat, menjaga kesopanan, dan tidak menampakkan lekuk tubuh secara berlebihan, meskipun digunakan dalam aktivitas fisik.¹⁸

Istilah busana berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu *bhusana*, yang dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai pakaian. Meskipun kedua istilah tersebut sering digunakan secara bergantian, secara konseptual terdapat perbedaan makna di antara keduanya. Busana memiliki pengertian yang lebih luas karena tidak hanya merujuk pada pakaian semata, tetapi juga mencakup unsur keindahan, keserasian, keharmonisan, kenyamanan, kesesuaian dengan pemakai, serta

¹⁸ Soekarno, *Buku Penuntun Tentang Mode dan Busana* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 15–16.

kecocokan dengan situasi dan kesempatan tertentu. Adapun pakaian merupakan bagian dari busana itu sendiri.¹⁹

Dalam pengertian yang luas, busana diartikan sebagai seluruh perlengkapan yang dikenakan oleh seseorang mulai dari kepala hingga ujung kaki, yang berfungsi memberikan kenyamanan sekaligus menampilkan unsur keindahan bagi pemakainya. Busana tidak hanya terbatas pada pakaian pokok seperti rok, blus, atau celana, melainkan mencakup satu kesatuan utuh dari seluruh yang dikenakan, baik yang bersifat utama maupun pelengkap, termasuk aksesoris yang memiliki nilai guna maupun nilai estetika.²⁰

Berdasarkan penggolongannya, busana dibedakan ke dalam busana dalam dan busana luar. Busana dalam merupakan busana yang dikenakan langsung melekat pada kulit tubuh dan tidak diperuntukkan untuk digunakan di ruang publik, seperti busana dalam kecil berupa kaos dalam dan underwear, serta busana dalam besar seperti pakaian tidur. Dalam konteks aktivitas olahraga, busana dalam tetap berfungsi sebagai lapisan dasar yang menunjang kenyamanan dan kebersihan, namun tidak dapat berdiri sendiri sebagai busana yang layak digunakan di ruang terbuka.

Busana olahraga termasuk ke dalam kategori busana luar, karena dikenakan setelah busana dalam dan digunakan dalam aktivitas di ruang publik. Sebagai busana luar, busana olahraga seharusnya memenuhi ketentuan sebagai busana pokok, yakni disesuaikan dengan waktu, tempat, dan tujuan penggunaan. Selain memperhatikan aspek fungsional seperti kenyamanan dan keleluasaan gerak, busana olahraga juga harus mempertimbangkan nilai kesopanan dan kepatutan, khususnya ketika digunakan di ruang publik yang memiliki norma sosial dan ketentuan hukum tertentu. Adapun busana pelengkap atau aksesoris,

¹⁹ Susi Dwi Lestari, *Pengantar Tata Busana* (Yogyakarta: Andi Offset, 2015), hlm. 3–4.

²⁰ *Ibid*, hlm. 5.

seperti sepatu olahraga dan penutup kepala, berfungsi sebagai unsur pendukung yang menunjang fungsi serta penampilan dalam kegiatan olahraga.²¹

3. Aqidah

Aqidah dalam Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2015 diposisikan sebagai fondasi utama dalam pelaksanaan Syariat Islam, karena menyangkut keyakinan dan keimanan umat Islam kepada Allah Swt. Aqidah yang benar akan tercermin dalam sikap dan perilaku sehari-hari, termasuk dalam cara seseorang menempatkan dirinya di ruang publik. Dengan demikian, aqidah tidak hanya bersifat internal atau keyakinan batin, tetapi juga memiliki implikasi lahiriah yang tampak dalam perilaku sosial masyarakat.²²

Pemahaman aqidah yang lurus mendorong umat Islam untuk senantiasa menjaga identitas keislaman dalam setiap aktivitas, termasuk dalam kegiatan olahraga. Busana yang dikenakan saat berolahraga di ruang publik menjadi salah satu bentuk manifestasi aqidah, karena mencerminkan ketaatan terhadap perintah Allah Swt., khususnya terkait kewajiban menutup aurat dan menjaga kesopanan. Oleh karena itu, penggunaan busana olahraga yang sesuai dengan nilai-nilai Islam merupakan konsekuensi logis dari aqidah yang kokoh dan kesadaran beragama yang baik.²³

Dalam konteks Aceh, pengaturan aqidah melalui qanun bertujuan agar keyakinan keislaman masyarakat tidak hanya terjaga secara teologis, tetapi juga terimplementasi dalam kehidupan sosial, termasuk dalam penampilan dan cara berpakaian. Busana olahraga yang tidak selaras dengan prinsip aqidah Islam dapat dipandang sebagai bentuk pengabaian terhadap nilai-nilai keimanan yang

²¹ *Ibid*, hlm. 6-7.

²² Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pembinaan dan Perlindungan Aqidah, Pasal 1 dan Pasal 4.

²³ Abdullah Dina, *Hijab, Jilbab, dan Cadar* (Bandung: PT Graha Pustaka, 2016), hlm. 19-21.

seharusnya menjadi pedoman dalam berperilaku. Dengan demikian, pembahasan aqidah memiliki keterkaitan erat dengan pengaturan busana olahraga sebagai bagian dari upaya menjaga kemurnian dan pengamalan aqidah Islam di ruang publik.²⁴

4. Ibadah

Ibadah dalam Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2016 dipahami sebagai bentuk penghambaan manusia kepada Allah Swt. yang pelaksanaannya harus sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Ibadah tidak hanya terbatas pada ritual mahdhah seperti shalat dan puasa, tetapi juga mencakup aspek ketaatan dan kepatuhan terhadap perintah Allah dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, nilai-nilai ibadah memiliki dimensi lahiriah yang tercermin dalam sikap, perilaku, dan tata cara seseorang menjalani aktivitas di ruang publik.²⁵

Pelaksanaan ibadah menuntut adanya kesadaran untuk menjaga kesucian, kesopanan, dan kehormatan diri, termasuk dalam hal berpakaian. Dalam konteks aktivitas olahraga, busana yang dikenakan memiliki keterkaitan dengan ibadah karena berkaitan dengan syarat sah ibadah, khususnya kewajiban menutup aurat. Meskipun olahraga merupakan aktivitas fisik, penggunaan busana olahraga di ruang publik tetap harus memperhatikan ketentuan ibadah agar tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam.²⁶

Dalam konteks Aceh, pengaturan ibadah melalui qanun bertujuan agar masyarakat dapat melaksanakan ibadah secara tertib dan sesuai dengan ajaran Islam, baik dalam aktivitas ibadah ritual maupun dalam kehidupan sosial. Busana

²⁴ Al Yasa' Abubakar, *Syariat Islam di Aceh* (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2013), hlm. 45–47.

²⁵ Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ibadah, Pasal 1 dan Pasal 3.

²⁶ Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid I (Damaskus: Dar al-Fikr, 2004), hlm. 734–736.

olahraga yang tidak memenuhi ketentuan syariat berpotensi mengganggu nilai-nilai ibadah karena mengabaikan kewajiban menutup aurat dan menjaga kesopanan. Oleh karena itu, pembahasan ibadah memiliki keterkaitan erat dengan pengaturan busana olahraga sebagai bagian dari upaya mewujudkan pengamalan ibadah yang utuh dan konsisten dalam kehidupan masyarakat Aceh.²⁷

5. Syi'ar Islam

Syi'ar Islam dalam Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 tidak hanya dipahami sebagai aktivitas keagamaan atau simbol-simbol ibadah semata, tetapi juga mencakup perilaku dan penampilan umat Islam di ruang publik. Cara berpakaian, termasuk dalam aktivitas olahraga, merupakan bagian dari ekspresi syi'ar Islam karena mencerminkan identitas keislaman dan kepatuhan terhadap nilai-nilai syariat. Oleh karena itu, busana yang dikenakan saat berolahraga di tempat umum tetap berada dalam ruang lingkup pengaturan syi'ar Islam.²⁸

Busana olahraga yang digunakan di ruang publik memiliki dimensi sosial dan normatif, sehingga tidak dapat dilepaskan dari prinsip kesopanan dan kepatutan sebagaimana ditekankan dalam pelaksanaan syi'ar Islam. Meskipun olahraga menuntut kenyamanan dan keleluasaan gerak, busana olahraga tetap harus memperhatikan batasan aurat dan tidak menampilkan lekuk tubuh secara berlebihan. Dengan demikian, busana olahraga Islami menjadi bentuk keseimbangan antara kebutuhan aktivitas fisik dan kewajiban menampilkan nilai-nilai syariat di ruang publik.²⁹

²⁷ Al Yasa' Abubakar, *Penerapan Syariat Islam di Aceh* (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2014), hlm. 52–54.

²⁸ Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam di Bidang Aqidah, Ibadah, dan Syi'ar Islam, Pasal 13.

²⁹ Al Yasa' Abubakar, *Syariat Islam di Aceh* (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2013), hlm. 61–64.

Dalam konteks Aceh, penampilan yang sesuai dengan ketentuan syi'ar Islam dipandang sebagai wujud nyata pengamalan Syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Busana olahraga yang tidak selaras dengan norma syariat berpotensi dipersepsikan sebagai pelanggaran terhadap pelaksanaan syi'ar Islam karena mengurangi nilai keteladanan dan identitas keislaman masyarakat. Oleh sebab itu, pengaturan dan pengawasan terhadap busana olahraga di ruang publik menjadi bagian dari upaya menjaga keberlangsungan syi'ar Islam sebagaimana diamanatkan dalam Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002.³⁰

6. Qanun Aceh

Qanun adalah nama untuk Peraturan Daerah di Provinsi Aceh yang diterbitkan sejak tahun 2002, sebelum itu, yang berlaku adalah Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh serta Peraturan Daerah di kabupaten dan kota seperti di kabupaten dan kota Indonesia yang lain. Qanun terdiri dari Qanun Aceh, yang berlaku di seluruh wilayah Provinsi Aceh. Qanun Aceh disahkan oleh Gubernur setelah mendapat persetujuan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh. Adapun Qanun Kabupaten atau kota, yang berlaku di kabupaten atau kota disahkan oleh bupati atau wali kota setelah mendapat persetujuan bersama dengan DPRK (Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten atau Dewan Perwakilan Rakyat Kota).³¹

F. Metode Penelitian

Metodologi penelitian adalah suatu cara berpikir dan bekerja secara sistematis dan terstruktur untuk mengembangkan pengetahuan yang baru dan memperluas pengetahuan yang sudah ada. Dengan menggunakan metodologi penelitian, peneliti dapat memastikan bahwa hasil penelitian mereka akurat,

³⁰ M. Nur El Ibrahimy, *Implementasi Syariat Islam di Aceh* (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2012), hlm. 80–82.

³¹ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

dapat dipercaya, dan relevan dengan masalah yang sedang diteliti, serta dapat digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang tepat.³²

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk memahami dan menafsirkan fenomena sosial secara mendalam berdasarkan perspektif subjek yang diteliti. Pendekatan ini menekankan pada makna, proses, dan pemahaman terhadap suatu peristiwa atau gejala, bukan pada pengukuran angka atau analisis statistik. Penelitian kualitatif berusaha menggambarkan realitas sosial secara utuh dan kontekstual sesuai dengan kondisi yang terjadi di lapangan.³³

Dalam penelitian kualitatif, peneliti berperan sebagai instrumen utama yang secara langsung terlibat dalam proses pengumpulan data. Data diperoleh melalui teknik seperti wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali informasi secara lebih fleksibel dan terbuka, sehingga mampu menangkap pandangan, sikap, serta pengalaman subjek penelitian secara komprehensif.³⁴

Pendekatan kualitatif sangat relevan digunakan dalam penelitian hukum dan sosial, terutama untuk mengkaji pelaksanaan, persepsi, dan dampak suatu kebijakan atau peraturan perundang-undangan di masyarakat. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat memahami bagaimana suatu norma hukum dipahami, diterapkan, dan dirasakan oleh masyarakat. Dengan demikian, penelitian kualitatif tidak hanya menjelaskan apa yang terjadi, tetapi juga mengungkap alasan dan makna di balik terjadinya suatu fenomena hukum atau sosial.³⁵

³²Siti Herlinda, Muhammad Said, Nuni Gofar, dkk., *Metodologi Penelitian*, Palembang: Lembaga Penelitian Universitas Sriwijaya, 2010, Hlm. 2

³³Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm. 9.

³⁴Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018), hlm. 168–170.

³⁵John W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches, 4th ed.* (California: SAGE Publications, 2014), hlm. 183–185.

Dalam konteks penelitian ini, metode kualitatif digunakan untuk menilai kepatuhan masyarakat kota Banda Aceh Terhadap Pelanggaran Berbusana Olahraga, Sebagaimana di atur dalam Qanun Nomor 11 Tahun 2002 Tentang pelaksanaan Syariat Islam.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat.³⁶ Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.³⁷

3. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer ialah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh penulis yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya. Data primer di dapat dari sumber informan yaitu individu atau perseorangan seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti.³⁸

³⁶Suharsimi Arikunto, 2012, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 126.

³⁷Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 15.

³⁸Inayah Mawaddah Inadjo, dkk, Adaptasi SDN 1 Pineleng Menghadapi Dampak Covid-19 di Desa Pineleng Satu kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa, *Jurnal Ilmiah Society*, vol. 2 No. 4 Tahun 2002, hlm. 2.

2. Data Skunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini digunakan untuk mendukung informasi primer yang telah diperoleh yaitu dari bahan pustaka, literatur, penelitian terdahulu, buku, dan lain sebagainya.³⁹

Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber, termasuk dokumen, publikasi pemerintah, analisis industri oleh media, situs web, dan internet. Peneliti menggunakan metode dokumentasi untuk mengumpulkan data sekunder, seperti mencari dan menganalisis dokumen-dokumen yang relevan dengan topik penelitian. Selain itu, peneliti juga dapat menggunakan referensi buku, jurnal, dan internet untuk mendapatkan data sekunder yang diperlukan.

3. Data Tersier

Yaitu bahan hukum tersier yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia, dan sumber internet.⁴⁰ Data tersier digunakan oleh peneliti sebagai referensi, yang terdiri dari berbagai jenis kamus, seperti KBBI, dan kamus lainnya yang relevan dengan topik penelitian, untuk membantu memahami dan menganalisis data yang dikumpulkan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data dalam penelitian ini menggunakan teknik yuridis empiris, teknik pengumpulan data berfokus pada:

1. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan yang dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan. Wawancara

³⁹*Ibid*, hlm. 2.

⁴⁰Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Ed, 1 Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hlm. 16.

dilakukan secara bebas terbuka dengan menggunakan alat berupa daftar pertanyaan yang telah disiapkan (sebagai pedoman wawancara) sesuai dengan permasalahan yang akan dicari jawabannya tanpa menutup kemungkinan untuk menambah pertanyaan lain yang bersifat spontan sehubungan dengan jawaban yang diberikan. Tujuan dari wawancara adalah agar informan dapat berbicara atau menyampaikan pernyataan yang menjadi kepentingannya atau kelompoknya secara terbuka.

2. *Observasi*

Observasi adalah teknik mengumpulkan data primer atau informasi penting untuk tujuan tertentu. Kelebihan metode observasi yaitu bersifat faktual dan bisa dipertanggungjawabkan. Observasi adalah aktivitas yang dilakukan untuk mengamati secara langsung suatu objek tertentu dengan tujuan memperoleh sejumlah data dan informasi terkait objek tersebut. Observasi dalam penelitian ini dilakukan untuk mengamati secara langsung tindakan, respons, dan mekanisme yang dilakukan oleh aparat WH dalam menegakkan aturan berbusana sesuai syariat Islam di Aceh.

3. *Studi Dokumentasi*

Dalam studi dokumentasi penulis akan mengumpulkan dan menganalisis dokumen atau catatan yang terkait dengan kebijakan atau tindakan WH. Dokumen yang akan penulis analisis yaitu:

- a. Peraturan atau Qanun terkait busana Islami di Aceh
- b. Laporan tahunan dari WH atau lembaga terkait yang mencatat jumlah pelanggaran dan penindakan
- c. Artikel media atau laporan masyarakat yang membahas penerapan aturan busana ini.

5. **Teknik Analisis Data**

Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kuantitatif karena metode ini bertujuan untuk menggambarkan atau memaparkan data sebagaimana adanya berdasarkan hasil pengumpulan data

melalui kuesioner. Metode ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana efektivitas peran penegakan hukum oleh Wilayatul Hisbah terhadap pelanggaran berbusana di Aceh berdasarkan tanggapan atau persepsi responden.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk menjelaskan sistematika penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan kerangka pembahasan yang terdiri atas empat bab, yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

Bab I, penulis membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II membahas landasan teori yang menjadi dasar analisis penelitian. Pembahasan diawali dengan konsep busana Islami, meliputi definisi, syarat-syarat, fungsi, dalil-dalil serta anjuran memakai busana Islami, dan hikmah yang terkandung di dalamnya. Selanjutnya dibahas fenomena penggunaan busana olahraga Islami dalam konteks masyarakat. Bab ini juga menguraikan ketentuan busana Islami dalam Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam di Bidang Aqidah, Ibadah, dan Syi'ar Islam, sebagai dasar hukum positif di Aceh. Selain itu, Bab ini memuat teori sosiologi hukum, khususnya mengenai hubungan hukum dengan masyarakat, kesadaran hukum, dan budaya hukum, yang digunakan untuk memahami sikap dan pandangan masyarakat terhadap penegakan aturan berbusana..

Bab III berisi pembahasan hasil penelitian mengenai pandangan masyarakat Kota Banda Aceh terhadap pelanggaran berbusana olahraga. Bab ini menguraikan gambaran umum lokasi dan subjek penelitian, serta menyajikan data hasil penelitian yang diperoleh melalui teknik pengumpulan data yang telah ditentukan. Selanjutnya dianalisis persepsi dan sikap masyarakat terhadap praktik berbusana olahraga, tingkat kepatuhan terhadap ketentuan Syariat Islam, serta peran aparat terkait dalam penegakan aturan. Analisis pada bab ini mengaitkan

temuan lapangan dengan teori dan ketentuan hukum yang telah dijelaskan pada Bab 2, sehingga diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai realitas sosial dan efektivitas penerapan Qanun di masyarakat.

Bab IV, yaitu penutup yang merupakan bagian akhir dari penelitian yang dilakukan. Pada bagian penutup ini berisikan simpulan dan saran dari hasil penelitian tersebut.



BAB DUA

LANDASAN TEORITIS DAN KETENTUAN HUKUM BUSANA ISLAM DI ACEH

A. Konsep Busana Islami

1. Definisi Busana Islami

Pakaian merupakan sesuatu yang dikenakan (seperti baju, celana, dan lainnya). Di Indonesia, istilah untuk pakaian ini juga dikenal sebagai busana. Oleh karena itu, istilah pakaian muslimah mengacu pada busana yang dikenakan oleh wanita yang beragama Islam. Dari pengertian tersebut, busana muslimah bisa diartikan sebagai pakaian bagi wanita Islam yang berfungsi untuk menutupi aurat yang diperintahkan agama untuk dilindungi, demi kebaikan dan manfaat perempuan tersebut serta lingkungan masyarakat di sekitarnya.⁴¹

Busana merupakan objek yang dikenakan oleh individu untuk menutupi serta melindungi satu atau beberapa bagian tubuh dari suhu panas maupun dingin, seperti halnya baju, kain sarung, dan penutup kepala. Busana juga dapat dijelaskan sebagai segala sesuatu yang menyelubungi tubuh. Busana dipandang sebagai sarana untuk menjaga tubuh atau sebagai cara untuk mempercantik penampilan. Namun, selain untuk menjalankan dua fungsi tersebut, busana juga dapat berperan sebagai medium komunikasi non verbal, karena busana memuat simbol-simbol yang mempunyai beragam arti.⁴²

Gaya berpakaian merupakan aspek dari sikap kita di dalam lingkungan sosial. Memilih pakaian sebaiknya mencerminkan ketaatan, bukan sebaliknya, mengenakan busana yang terlihat tidak rapi. Pakaian memiliki makna tertentu. Oleh karena itu, busana harus diatur sedemikian rupa agar tidak menimbulkan daya tarik yang tidak diinginkan terhadap orang lain dalam perilaku dan gerakan

⁴¹ Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Mukhtasar Syahih Muslim*, (Jakarta: Gema Insani Press), hlm. 648.

⁴² *Ibid*, hlm. 649.

kita. Dengan pakaian yang sesuai dengan norma-norma kesopanan, kita bukan hanya menjaga moral masyarakat di sekitar kita, tetapi juga melindungi diri kita sendiri.

Istilah busana Islami adalah nama yang umum digunakan di Indonesia untuk merujuk pada pakaian yang dipakai oleh wanita Muslim sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Dari sudut pandang etimologi, W. J. S. Poerwadarminta menjelaskan bahwa pakaian dipahami sebagai busana yang mengandung elemen keindahan dan berfungsi sebagai hiasan bagi diri. Di sisi lain, John M. Echols dan Hasan Shadily, yang dikutip oleh Juneman dalam *Psychology of Fashion*, mengartikan istilah fashion sebagai “cara” atau “gaya”, sedangkan *cloth* berarti “kain”. Oleh karena itu, busana bisa dipahami sebagai alat untuk menutupi aurat serta meningkatkan keindahan penampilan seseorang.

Dalam pandangan hukum Islam, para ahli sepakat bahwa secara umum semua jenis pakaian dibolehkan untuk pria dan wanita, asalkan tidak mengandung elemen yang dilarang. Beberapa pengecualian meliputi pakaian berbahan sutra untuk laki-laki, pakaian yang diperoleh melalui tindakan yang tidak sah (*ghashaban*), pakaian yang terkontaminasi najis, serta pakaian yang terbuat dari kulit atau bulu hewan yang telah mati. Oleh karena itu, pakaian Islami tidak hanya menitikberatkan pada sisi estetika, tetapi juga menunjukkan kesesuaian dengan prinsip kesucian dan keseimbangan yang ditetapkan oleh syariat Islam.⁴³

Busana Islami, yang sering dikenal sebagai pakaian, adalah salah satu kebutuhan dasar manusia selain makanan dan tempat tinggal. Selain bertujuan untuk menutupi dan melindungi tubuh, busana juga memiliki fungsi sebagai simbol identitas dan penanda status sosial dalam masyarakat. Ini sejalan dengan sifat alami manusia yang memiliki rasa malu dan keinginan untuk menutupi tubuh sebagai cara menjaga martabat diri. Secara etimologi, busana didefinisikan

⁴³M Abdul Mujieb, dkk, *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1994), hlm. 256.

sebagai segala hal yang melekat pada tubuh, mulai dari kepala hingga kaki. Sementara itu, secara terminologi, busana dipahami sebagai pakaian yang dipakai sehari-hari beserta aksesori pendukungnya, seperti tas, sepatu, dan berbagai perhiasan lainnya yang berfungsi mempercantik penampilan. Dengan demikian, busana tidak hanya berfungsi untuk memenuhi kebutuhan fisik, tetapi juga memiliki aspek sosial dan estetika dalam hidup manusia.⁴⁴

Perubahan zaman memberikan dampak signifikan pada pola hidup dan cara berpakaian, baik untuk pria maupun wanita. Moda yang semakin kontemporer sering sekali membuat sebagian orang melupakan batasan aurat yang telah ditetapkan dalam ajaran Islam. Sering kali, penampilan yang menekankan bagian tubuh tertentu malah dipandang sebagai tanda percaya diri dan simbol menyesuaikan diri dengan kemajuan zaman, tanpa menyadari bahwa hal ini bisa bertentangan dengan norma moral dan etika berpakaian dalam Islam.⁴⁵

Dalam kondisi saat ini, fenomena berpakaian yang sebelumnya memiliki tujuan untuk menutupi tubuh telah beralih menjadi alat untuk menonjolkan penampilan. Banyak perempuan, misalnya, mengenakan hijab atau penutup kepala hanya sebagai bagian dari *tren mode* tanpa mempertimbangkan fungsi aslinya sebagai pelindung aurat. Perubahan dalam cara berpakaian ini dipicu oleh globalisasi dan masuknya budaya asing yang menghadirkan nilai-nilai baru dalam berpakaian. Melalui industri fashion, media, dan budaya populer, terjadi proses yang menginternalisasi nilai-nilai yang tidak sesuai dengan Islam yang secara perlahan dapat mengubah sudut pandang masyarakat tentang arti pakaian yang sesuai dengan syariat.

Dalam konteks tersebut, penegakan hukum memiliki peran penting sebagai instrumen untuk menjaga nilai-nilai moral, sosial, dan keagamaan agar

⁴⁴ Farid L. Ibrahim, *Perempuan dan Jilbab*, (Jakarta: Mitra Aksara Panaitan, 2011), hlm. 26.

⁴⁵ Khalid bin Abdurrahman asy Syayi, *Bahaya Mode*, hlm. 19-20.

tetap selaras dengan norma yang berlaku. Penegakan hukum merupakan upaya untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pada hakikatnya, penegakan hukum adalah proses mengaktualisasikan norma-norma hukum agar benar-benar berfungsi sebagai pedoman perilaku masyarakat. Dalam kaitannya dengan fenomena berpakaian, penegakan hukum tidak hanya dimaknai sebagai tindakan represif, tetapi juga sebagai proses *preventif* dan *edukatif* yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat. Dengan demikian, penegakan hukum menjadi sarana untuk memastikan bahwa nilai-nilai yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip moral, budaya, dan agama yang dijunjung tinggi.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa dinamika perkembangan mode tidak hanya berdampak pada aspek estetika, tetapi juga pada pembentukan moral, identitas, dan perilaku sosial umat Islam dalam kehidupan modern.⁴⁶

Islam sebagai agama yang menyeluruh dan selalu relevan memberikan kesempatan kepada pengikutnya, termasuk wanita, untuk mengekspresikan diri dalam memilih cara berpakaian sesuai dengan *preferensi* mereka, selama tetap sesuai dengan aturan syariat. Pakaian Islami dapat dianggap sebagai cerminan dari identitas dan keadaan mental individu. Dari sudut pandang psikologi tentang pakaian, cara seseorang berpakaian mencerminkan sifat dan sikap mereka. Sebagai contoh, individu yang memiliki kepribadian sederhana, cenderung perfeksionis, atau bahkan yang memiliki sifat ekstrem dapat dikenali dari pilihan gaya berpakaian mereka.

Syariat Islam menekankan bahwa ada kebutuhan untuk mencapai keseimbangan dalam berpakaian, di mana seseorang harus bersikap normal tanpa

⁴⁶ Khalid bin Abdurrahman asy Syayi, *Bahaya Mode*, (tp: Gema Insani Press, t.t), hlm. 23.

berlebihan, menunjukkan kesombongan, atau tampil dengan cara yang tidak teratur. Prinsip ini mengindikasikan bahwa ajaran Islam tidak hanya berfokus pada dimensi spiritual, tetapi juga membentuk aspek fisik dan sosial umatnya agar tetap dalam bingkai kehormatan dan kesederhanaan. Nilai berpakaian yang diajarkan oleh Islam menolak gaya hidup yang mencerminkan materialisme dan kelebihan, termasuk kebiasaan mengenakan busana yang sangat mahal dengan perhiasan berharga seperti emas dan perak, yang bisa menunjukkan sifat riya atau kesombongan. Oleh karena itu, berpakaian dalam pandangan Islam bukan sebatas penampilan fisik, tetapi juga mencerminkan etika, keseimbangan jiwa, dan penghormatan terhadap nilai kesederhanaan.⁴⁷

2. Syarat-syarat Busana Islami

Ketentuan mengenai cara berpakaian telah diterangkan dengan jelas dalam ajaran Islam, termasuk syarat-syarat yang perlu dipenuhi oleh seorang Muslim dan Muslimah. Dalam pandangan Islam, berpakaian merupakan kewajiban untuk menutupi aurat dengan pakaian yang longgar dan tidak menunjukkan bentuk tubuh. Bagi wanita, busana yang dikenakan sebaiknya panjang dan menutupi seluruh tubuh, kecuali bagian yang diizinkan menurut syariat. Selain itu, pakaian tidak boleh mirip dengan busana mencolok yang menarik perhatian karena desain, warna, atau hiasan yang berlebihan.

Pakaian yang selaras dengan ajaran Islam bukan hanya bertujuan untuk menutupi tubuh dengan kain, tetapi juga mempertimbangkan jenis bahan dan potongan baju agar tidak menonjolkan lekukan tubuh. Busana yang terlalu ketat, seperti model celana modern saat ini, tidak memenuhi standar busana Islami meskipun secara fisik menutupi aurat. Dalam sebuah riwayat, Rasulullah SAW pernah memberikan kain linen yang lembut kepada Usamah bin Zaid. Ketika

⁴⁷ Imam Abdul Mukmin Sa'aduddin, *Meneladani Akhlak Nabi Membangun Kepribadian Muslim*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 174-178.

beliau mengetahui bahwa kain itu diberikan kepada istri Usamah, Nabi SAW berpesan agar istri Usamah mengenakan pakaian dalam yang tebal di bawahnya, karena dikhawatirkan bahan tersebut dapat memperlihatkan bentuk tubuh. Riwayat ini menunjukkan pentingnya mempertimbangkan sopan santun, jenis bahan, dan bentuk dalam berpakaian agar sesuai dengan ajaran Islam.⁴⁸

Ketika kita berbicara tentang aurat, maka permasalahannya akan melebar kepada pembahasan pakaian, karena aurat adalah tubuh manusia yang harus ditutupi, sementara alat yang digunakan untuk menutupinya adalah pakaian. Sebab itulah Islam juga sangat memperhatikan tentang bagaimana seharusnya seorang muslim atau muslimah berpakaian dan berhias, hal ini juga dijelaskan secara rinci dalam syariat Islam melalui firman-firman Allah dalam Al-Quran yang diperjelas lagi dengan sabda-sabda rasulullah SAW.

Perintah untuk berbusana muslimah yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam dikhususkan kepada kaum wanita dengan pertimbangan karena wanita akan selalu menjadi pusat perhatian. Oleh karena itu, di saat wanita yang sudah baligh berpergian keluar rumah maka wajib baginya untuk mengenakan busana yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam, yakni pakaian yang menutup aurat. Sementara itu berpakaian sesuai dengan ketentuan syariat Islam harus memenuhi beberapa syarat tertentu.

Menurut Maftuh Ahnan pakaian wanita muslimah ketika di luar rumah atau di hadapan laki-laki yang bukan mahram adalah “jilbab”, yaitu pakaian yang dapat menutup tubuh dari kepala hingga kaki atau menutup sebagian besar tubuh sehingga yang tampak hanyalah muka dan telapak tangan saja. Istilah “jilbab” ini dikenal berasal dari firman Allah dalam QS. Al-Ahzab ayat 59 yang kemudian di negara kita lebih dikenal dengan “busana muslimah”.

⁴⁸ Huzaimah Tahido Yanggo, *Fiqh Perempuan Kontemporer*, hlm. 18.

Adapun syarat-syarat pakaian wanita muslimah sesuai dengan syariat Islam menurut Syaikh Nashirudin Al-bani yang dijelaskan dalam buku risalah fiqih wanita yang ditulis oleh Maftuh Ahnan adalah sebagai berikut:

- 1) Menutup seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan;
- 2) Berbahan tebal tidak tembus pandang (transparan) sehingga dapat memperlihatkan warna kulit;
- 3) Longgar dan tidak sempit (ketat) sehingga tidak menampakkan lekuk-lekuk tubuh;
- 4) Tidak menyerupai pakaian laki-laki (Larangan menyerupai di sini adalah keserupaan karena ingin berlagak seperti laki-laki pada umumnya atau menampakkan diri seperti laki-laki);
- 5) Tidak menyerupai pakaian wanita kafir dan wanita jahiliyah. Para wanita jahiliyah memakai kerudung tapi leher dan dada mereka tetap terlihat;
- 6) Tidak terlalu mencolok sehingga menarik perhatian orang yang melihatnya (syuhroh). Pakaian syuhroh adalah pakaian yang sengaja digunakan untuk memamerkan kebesaran dan kemasyhuran di tengah-tengah masyarakat;
- 7) Tidak diberi hiasan yang berlebihan, seperti warna warni yang berlebihan, menampakkan perhiasan dan menggunakan wewangian yang mencolok wanginya.

Berdasarkan penjelasan mengenai adab berpakaian bagi wanita muslimah tersebut, maka seorang wanita muslimah yang mengaku dirinya beriman, hendaklah memperhatikan adab-adab tersebut ketika ia akan tampil di hadapan orang lain (laki-laki yang bukan mahram) dan ketika ia keluar rumah. Hendaklah para wanita muslimah menjaga kehormatan dirinya dari fitnah dan gangguan laki-laki dengan cara tampil dengan menggunakan pakaian yang syar'i (sesuai dengan ketentuan syariat Islam).

Dengan kata lain, wanita muslimah yang sudah mencapai usia baligh (dewasa), jika ia keluar rumah dan berhadapan dengan laki-laki yang bukan

mahramnya dan berpakaian yang tidak memenuhi syarat-syarat tersebut di atas, maka menurut hukum Islam perbuatan itu termasuk dosa dan melanggar perintah Allah untuk menutup aurat dengan jilbab sesuai firman-Nya dalam QS. al-Ahzab ayat 59. Hal ini dapat terwujud dalam bentuk perilaku yang benar dari seorang muslimah jika ia memiliki kesadaran beragama yang cukup dalam menutup aurat, tentunya hal ini sangat dipengaruhi dengan tingkat pemahaman terhadap hukum islam tentang aurat, kewajiban menutupnya dan adab berpakaian sesuai dengan ajaran Islam.⁴⁹

Dalam ajaran Islam, berpakaian merupakan bagian dari kewajiban seorang muslimah untuk menutup aurat sesuai dengan ketentuan syariat, bukan sekadar menutup tubuh secara fisik, tetapi juga menjaga kesopanan dan kehormatan diri. Dalam hal ini, penulis menjelaskan bahwa cara berpakaian yang sopan dan baik adalah dengan mengenakan busana yang menutup seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan, berbahan tebal, longgar, tidak transparan, serta tidak menampakkan lekuk tubuh. Selain itu, pakaian yang dikenakan tidak boleh menyerupai pakaian laki-laki, tidak menyerupai pakaian wanita kafir atau jahiliyah, serta tidak bersifat mencolok atau berlebihan baik dari segi warna, hiasan, maupun penggunaan wewangian yang dapat menarik perhatian. Ketentuan berpakaian ini merupakan perintah Allah SWT sebagaimana tercantum dalam QS. Al-Ahzab ayat 59 dan diperjelas melalui hadis Rasulullah SAW yang menegaskan pentingnya memperhatikan bahan dan model pakaian agar tidak menimbulkan fitnah. Oleh karena itu, wanita muslimah yang telah baligh dan keluar rumah wajib berpakaian secara syar'i sebagai bentuk ketaatan kepada Allah SWT, upaya menjaga kehormatan diri, serta cerminan kesadaran dan pemahaman terhadap ajaran Islam tentang aurat dan adab berpakaian.

⁴⁹ Syarifah Alawiyah, Budi Handrianto, Imas Khania Rahman, *Adab Berpakaian Wanita Muslimah Sesuai Tuntunan Syariat Islam*, Rayah Al-Islam: Jurnal Ilmu Islam, Vol.4, No. 2, Oktober 2020, hlm. 223-225.

3. Fungsi Busana Islami

Setiap peraturan dan arahan dalam hukum Islam ditujukan untuk memberikan manfaat tertentu bagi umatnya. Begitu pula dengan rekomendasi mengenai berpakaian, yang fungsi utamanya lebih dari sekedar pelengkap estetik atau perlindungan tubuh dari perubahan cuaca. Dalam pandangan Islam, pakaian memiliki makna yang jauh lebih dalam, yaitu sebagai lambang moralitas dan cara untuk menjaga diri agar terhindar dari tindakan yang tercela. Dengan mengenakan pakaian sesuai dengan syariat, individu dapat melindungi martabat serta menjauhkan diri dari potensi fitnah, godaan, atau tindakan yang melanggar norma agama, seperti pelecehan seksual dan perbuatan zina. Ketentuan penggunaan jilbab atau pakaian Muslimah merupakan perintah yang berasal dari Allah SWT, yang mengandung hikmah suci untuk mereka yang mengenakannya. Selain berfungsi menutupi aurat, jilbab juga merupakan indikator ketaatan dan identitas keislaman yang mencerminkan ketulusan serta komitmen seorang Muslimah dalam melindungi kehormatan. Oleh karena itu, berpakaian Islami tidak hanya mencakup aspek fisik, tetapi juga melibatkan dimensi spiritual dan sosial yang berkontribusi pada terbentuknya masyarakat yang bermoral dan etis.⁵⁰

Ketika kita berbicara tentang aurat, maka permasalahannya akan melebar kepada pembahasan pakaian, karena aurat adalah tubuh manusia yang harus ditutupi, sementara alat yang digunakan untuk menutupinya adalah pakaian. Sebab itulah Islam juga sangat memperhatikan tentang bagaimana seharusnya seorang muslim atau muslimah berpakaian dan berhias, hal ini juga dijelaskan secara rinci dalam syariat Islam melalui firman-firman Allah dalam Al-Quran yang diperjelas lagi dengan sabda-sabda rasulullah SAW.

Larangan menampakkan aurat ini bertujuan untuk menjaga kehormatan dan martabat manusia, serta mencegah terjadinya godaan seksual yang dapat

⁵⁰ Saidah, *Kemampuan Hukum Islam Dalam Merespon Problematika Kontemporer. Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol: 12, Nomor, 2, Tahun 2014, hlm. 127.

mengganggu ketenangan dan kesehatan mental seseorang. Oleh karena itu, setiap Muslim, baik pria maupun wanita, diwajibkan untuk menutupi aurat mereka dengan pakaian yang sopan dan tidak terlalu ketat atau transparan.⁵¹

Dalam praktiknya, pakaian yang menutupi aurat ini dapat berbeda-beda tergantung pada budaya dan lingkungan setempat. Namun, yang terpenting adalah bahwa pakaian tersebut memenuhi syarat-syarat Islam dan dapat menjaga kehormatan dan martabat manusia. Menurut pandangan Islam, wanita diwajibkan untuk menjaga kehormatan dan memakai pakaian yang sopan, baik dalam keadaan biasa maupun saat berolahraga.⁵²

Perintah untuk berbusana muslimah yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam dikhususkan kepada kaum wanita dengan pertimbangan karena wanita akan selalu menjadi pusat perhatian. Oleh karena itu, di saat wanita yang sudah baligh berpergian keluar rumah maka wajib baginya untuk mengenakan busana yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam, yakni pakaian yang menutup aurat. Sementara itu berpakaian sesuai dengan ketentuan syariat Islam harus memenuhi beberapa syarat tertentu.

Menurut Maftuh Ahnan pakaian wanita muslimah ketika di luar rumah atau di hadapan laki-laki yang bukan mahram adalah jilbab, yaitu pakaian yang dapat menutup tubuh dari kepala hingga kaki atau menutup sebagian besar tubuh sehingga yang tampak hanyalah muka dan telapak tangan saja. Istilah jilbab ini dikenal berasal dari firman Allah dalam QS. Al-Ahzab ayat 59 yang kemudian di negara kita lebih dikenal dengan busana muslimah.

Al-Albani menjelaskan beberapa fenomena wanita masa kini dalam kebiasaan berpakaian yang harus diperbaiki, di antaranya sebagian besar muslimah sudah banyak yang menutupi bagian rambut dan dadanya, namun

⁵¹ Puji Lestari, muhammad Khairan Naufal, Muhammad Hapizul Ihsan, Etika Berpakaian Dalam Islam: Tinjauan Busana Saat Berolahraga Bagi Wanita Sesuai Ketentuan Islam, *Journal Islamic Education*, Vol: 1, Nomor 1, Tahun 2023, hlm. 5.

⁵² *Ibid.*, Hlm. 5.

mereka masih memakai pakaian ketat, banyak dari mereka yang menutupi bagian paha sampai kakinya dengan celana ketat yang sewarna dengan kulitnya. Adapula yang memakai kerudung (khimar) tetapi tanpa dilengkapi jilbab. Masih banyak lagi fenomena lain yang serupa atau lebih parah di zaman sekarang. Tragisnya, masyarakat muslim menganggapnya sebagai busana muslimah dan simbol Islam, padahal hakikatnya adalah busana fitnah yang merupakan makar besar musuh-musuh Islam.

Berdasarkan penjelasan mengenai fungsi busana Islami bagi wanita muslimah tersebut, maka seorang wanita muslimah yang mengaku dirinya beriman hendaknya memahami dan menerapkan fungsi busana Islami ketika tampil di hadapan orang lain, khususnya laki-laki yang bukan mahram, serta saat beraktivitas di luar rumah. Busana Islami berfungsi sebagai sarana untuk menutup aurat, menjaga kehormatan diri, serta melindungi wanita muslimah dari fitnah dan gangguan. Oleh karena itu, wanita muslimah dituntut untuk menampilkan diri dengan mengenakan pakaian yang syar'i, yaitu pakaian yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa wanita muslimah yang telah baligh, apabila berada di luar rumah atau berhadapan dengan laki-laki yang bukan mahram dan tidak mengenakan pakaian sesuai dengan ketentuan syariat Islam, maka menurut hukum Islam perbuatan tersebut termasuk perbuatan yang melanggar perintah Allah SWT dalam kewajiban menutup aurat sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Ahzab ayat 59. Ketaatan dalam berpakaian secara syar'i akan tercermin dalam perilaku seorang muslimah apabila ia memiliki kesadaran beragama yang baik. Kesadaran tersebut sangat dipengaruhi oleh tingkat pemahaman terhadap ajaran Islam, khususnya mengenai konsep aurat, kewajiban menutupnya, serta ketentuan berpakaian yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

4. Dalil- Dalil Dan Anjuran Dalam Memakai Busana Islami

Islam tidak menetapkan suatu model atau tipe pakaian spesifik yang harus dikenakan oleh penganutnya. Semua jenis pakaian diizinkan selama sesuai dengan prinsip dan tujuan berpakaian dalam Islam, yaitu menutupi aurat, menjaga norma kesopanan, dan tidak berlebihan. Nabi Muhammad SAW sendiri mengenakan pakaian yang umum dipakai oleh masyarakat pada masa itu dan tidak pernah memaksa umatnya untuk mengenakan busana dengan bentuk atau desain khusus. Beliau hanya menjelaskan karakter dan jenis pakaian yang dilarang. Oleh karena itu, hukum dasar muamalah, termasuk dalam berpakaian, adalah diperbolehkan dan tidak ada larangan, kecuali jika ada bukti yang mengharamkannya. Ini berbeda dengan ibadah yang pada dasarnya adalah dilarang, kecuali yang diizinkan oleh Islam.⁵³

Larangan bagi Muslim, baik pria maupun wanita, untuk menampakkan aurat mereka di depan orang lain. Aurat sendiri adalah bagian-bagian tubuh yang wajib ditutupi, kecuali di hadapan pasangan suami-istri. Untuk wanita, aurat yang harus ditutupi adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Sementara itu, untuk pria, aurat yang harus ditutupi adalah bagian tubuh dari pusar hingga lutut. Adapun aurat yang harus ditutupi ketika seorang Muslim berada di depan orang yang bukan muhrimnya, yaitu orang yang dapat menikahnya, antara lain adalah:

- 1) Bagian tubuh yang terlihat jelas, seperti payudara dan paha.
- 2) Bagian tubuh yang biasanya ditutupi, seperti rambut dan leher.
- 3) Bagian tubuh yang tersembunyi, seperti perut dan punggung.

Salah satunya anjuran Rasulullah untuk menutup bagian tubuh wanita kecuali wajah dan telapak tangan dalam hadist berikut

⁵³ Muhammad Wahidi, *Ahkam Banuwan, terj. Hayati Muhammad*, Fikih Perempuan, (Jakarta: al-Huda, 2006), hlm. 5.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَىٰهَا نَيْبٌ رَفِيقٌ فَأَعْرَضَ عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ يَا أَسْمَاءُ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَالَعَتْ الْمَحِيضَ لَوْ تَصَلَّحَ أَنْ يَرَوْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا

Artinya: *Dari Aisyah ra. bahwasanya Asma binti Abi Bakr masuk dan bertemu Rasulullah saw. dan dia menggunakan baju yang tipis kemudian Rasulullah saw. memalingkan muka darinya dan bersabda ,wahai Asma, sesungguhnya seorang perempuan jika ia telah haid, maka tidak layak baginya untuk terlihat kecuali bagian ini dan ini, dan beliau mengisyaratkan kepada wajah dan kedua telapak tangannya.(H.R. Abu Daud).*

Secara kontekstual, hadis tersebut sangat sesuai dengan apa yang terjadi saat ini. Di mana saat ini, sangat mudah ditemukan banyak di antara perempuan yang menggunakan pakaian tipis yang dapat memperlihatkan lekuk tubuhnya. Lihat saja gaya berbusana wanita modern ini, di mana banyak di antaranya yang tidak mengikuti syariat Islam, bahkan dapat ditemukan wanita berhijab tetapi tetap menggunakan pakaian ketat dan tembus pandang. Salah satu contohnya adalah gaya berbusana sebagian mahasiswa dan masyarakat pada saat ini, masih banyak di antaranya yang berhijab tetapi hijab yang digunakannya tembus pandang dan pakain yang digunakannya tipis serta ketat yang dapat memperlihatkan lekuk tubuhnya, dan masih banyak lagi perilaku wanita seperti ini.

Dalam konteks ini Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa syariat Islam menetapkannya secara bertahap. Pada fase awal, perempuan masih diberikan kelonggaran untuk menampakkan wajah dan telapak tangan, karena kondisi sosial saat itu menuntut kemudahan dalam aktivitas sehari-hari. Namun, seiring dengan berkembangnya tatanan masyarakat dan meningkatnya potensi fitnah, ketentuan tersebut kemudian mengalami penyempurnaan. Pada tahap berikutnya, syariat menetapkan kewajiban menutup seluruh tubuh sebagai bentuk perlindungan terhadap kehormatan perempuan dan penjagaan moral publik. Penetapan bertahap ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak lahir secara kaku, melainkan

mempertimbangkan realitas sosial, kemaslahatan, serta tujuan utama syariat (maqasid al-syari'ah), yaitu menjaga kehormatan dan kesucian manusia.⁵⁴

Islam mengajarkan bahwa menutup aurat bukan sekadar formalitas, melainkan bagian dari menjaga kesucian diri. Dalam Q.S An-Nur ayat 30, Allah SWT berfirman:

لَا يَأْتِيَنَّكَ مِنَ الْبَصَائِرِ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ وَلَا مِنْ شَمَائِلِهِ وَلَا مِنْ آخِرَتِهِ إِذْ لَكَ أَزْكَىٰ لِمُؤْمِنٍ إِنْ أَوَّلَ خَبٍ ۖ رُبِّيٰ بِصَنْعَتِ عُنُوقٍ

Artinya: *Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguh, Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat.*” (QS. An-Nur: 30).

Ayat diatas memerintahkan kaum laki-laki beriman untuk menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan, karena hal tersebut merupakan cara menjaga kesucian diri dan akhlak. Perintah ini menunjukkan bahwa Islam menempatkan pengendalian diri sebagai fondasi moral individu, bukan semata-mata aturan lahiriah. Menundukkan pandangan merupakan langkah preventif untuk menghindarkan manusia dari perilaku yang dapat merusak kehormatan diri maupun orang lain. Dengan demikian, konsep menjaga aurat dalam Islam tidak hanya dipahami sebagai kewajiban berpakaian secara sopan, tetapi juga mencakup kesadaran spiritual dan tanggung jawab moral dalam menjaga kesucian hati, pandangan, dan perilaku. Ayat tersebut juga menegaskan bahwa kesucian diri adalah nilai utama yang harus diwujudkan melalui sikap batin dan tindakan nyata dalam kehidupan bermasyarakat.

Secara kontekstual, hadis tersebut sangat sesuai dengan apa yang terjadi saat ini. Di mana saat ini, sangat mudah ditemukan banyak di antara perempuan yang menggunakan pakaian tipis yang dapat memperlihatkan lekuk tubuhnya. Lihat saja gaya berbusana wanita modern ini, di mana banyak di antaranya yang tidak

⁵⁴ Muhammad Ahmad Isma'il, 'Audat al-Hijab, (Riyadh: Dar al Tibah, t,t), hlm. 339-345.

mengikuti syariat Islam, bahkan dapat ditemukan wanita berhijab tetapi tetap menggunakan pakaian ketat dan tembus pandang. Salah satu contohnya adalah gaya berbusana sebagian mahasiswi dan masyarakat pada saat ini, masih banyak di antaranya yang berhijab tetapi hijab yang digunakannya tembus pandang dan pakain yang digunakannya tipis serta ketat yang dapat memperlihatkan lekuk tubuhnya, dan masih banyak lagi perilaku wanita seperti ini.

بِعَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ، فَإِذَا خَرَجَتْ اسْتَشْرَفَ بِهَا الشَّيْطَانُ.⁵⁵
(رواه ترمذی)

Artinya: *Dari 'Abdullah dari Nabi saw. bersabda: ,wanita itu adalah aurat, maka apabila ia keluar rumah, setan akan senantiasa mengikutinya.*(H.R. Turmuzi)

Hadis di atas menjadi peringatan bagi setiap perempuan bahwa hampir keseluruhan dari dirinya adalah aurat yang tidak boleh dilihat oleh orang asing. Selain itu, potensi untuk perempuan dilecehkan sangat memungkinkan terjadi karena semua yang ada pada dirinya sangat menarik hati kaum lelaki. Oleh karenanya, bagi seorang wanita kemanapun pergi seharusnya menutup auratnya.

Segala bentuk pakaian, gerak-gerik dan ucapan, serta aroma yang bertujuan atau dapat mengundang rangsangan birahi serta perhatian berlebihan adalah terlarang. Ada sebuah hadis yang menyebutkan:

بِإِذْنِ عُمَرَ قَالَ فِي حَدِيثِ شَرِيكَ يَرْفَعُهُ قَالَ مَنْ لَبَسَ ثَوْبَ شَهْرَةَ أَلْبَسَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَوْبًا مِثْلَهُ زَادَ عَنْ أَبِي عَوَانَةَ أَنَّ هُمَ لَمَّا هَبُّوا فِيهِ النَّهَارُ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ قَالَ ثَوْبٌ مِثْلُهُ⁵⁶ (رواه أبو داود)

Artinya: *Dari Ibnu Umar perawi berkata: dalam hadits Syarik yang ia marfu'kan ia berkata, "Barangsiapa memakai baju kemewahan (karena ingin dipuji), maka pada hari kiamat Allah akan mengenakan untuknya baju semisal. Ia menambahkan dari Abu Awanah, "lalu akan dilahab oleh api neraka." Telah menceritakan kepada kami Musaddad berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Awanah ia berkata, "Yaitu*

⁵⁵ Al-Turmuzi, *al-Jami' al-Sahih Sunan al-Turmuzi*. Juz 5, hlm. 23.

⁵⁶ Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Kitab al-Libas, Hadis No. 4029.

baju kehinaan." (HR. Abu Daud)

Hadis di atas sejalan dengan petunjuk al-Qur'an QS al-Ahzab/33: 33 yang memerintahkan agar perempuan tidak bertingkah laku seperti orang-orang jahiliah yang dahulu. Mayoritas ulama sepakat, bahwa yang dimaksud dengan tabarruj pada ayat ini adalah seorang perempuan yang menampakkan perhiasan serta keindahannya kepada lelaki yang bukan mahramnya.⁵⁷

Menurut M. Quraish Shihab, ber-tabarruj berarti menampakkan sesuatu yang biasanya tidak ditampakkan kecuali kepada suami yang dapat mengundang decak kagum pria lain yang pada gilirannya dapat menimbulkan rangsangan atau mengakibatkan gangguan dari yang usil.⁵⁸

Berbeda dengan sebelumnya, Muqatil ibn Hayyan berkata bahwa tabarruj pada ayat di atas adalah para wanita yang menggunakan kerudung di atas kepalanya tetapi tetap memperlihatkan perhiasan yang digunakannya, seperti kalung, anting-anting bahkan lehernya. Sedangkan Qatadah berkata bahwa yang dimaksud dengan tabarruj pada ayat ini adalah para wanita yang keluar dari rumahnya dan berjalan-jalan dengan berlenggok-lenggok di depan para lelaki.⁵⁹

Perintah pada ayat tersebut menganjurkan kepada para wanita agar jangan mempertontonkan perhiasan serta memperlihatkan lekuk tubuhnya dengan menggunakan pakaian tipis sebagaimana yang pernah dilakukan oleh wanitawanita jahiliah yaitu kondisi di mana masyarakatnya mengabaikan nilai-nilai ajaran Ilahi, melakukan hal-hal yang tidak wajar, baik atas dorongan nafsu atau kepentingan sementara, atau kepicikan pandangan. M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa jahiliah yang dimaksud dalam ayat di atas, tidak hanya

⁵⁷ Muhammad ibn Jarir ibn Yazid ibn Kasir ibn Galib al-Amili Abu Ja'far al-Tabari, *Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an*, Juz 20 (Cet. I; Beirut: Muassasah al-Risalah, 1420 H./2000 M.), hlm. 260.

⁵⁸M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Vol. X (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 465.

⁵⁹Abu al-Fida' Isma'il ibn 'Umar ibn Kasir ibn al-Qursyi al-Dimasyqi, *Tafsir al-Qur'an al-Azim*, Juz VI (Cet. II; Dar, Tayyibah li al-Nasyr wa al-Tauzi, 1420 H./1999 M.), hlm. 410.

menunjukkan ke masa sebelum Islam, tetapi juga menunjukkan masa yang ciriciri masyarakatnya bertentangan dengan ajaran Islam, kapan pun dan di mana pun. Dengan demikian, ayat di atas berlaku hingga saat ini.⁶⁰

Tampaknya ayat di atas sejalan dengan hadis Nabi saw. sebelumnya yang mengatakan bahwa orang-orang tersebut merupakan penghuni neraka. Wanitawanita yang digambarkan pada hadis tersebut, tidak hanya terjadi pada masa Rasulullah saw. saja, tetapi perilaku wanita-wanita seperti itu sangat mudah dijumpai masa kini. Bahkan jika menyaksikan pemberitaan di media masa tentang pelecehan seksual terhadap perempuan hal itu disebabkan oleh banyak faktor, tetapi salah satunya adalah penampilan perempuan-perempuan yang memperlihatkan lekuk-lekuk tubuhnya, berpakaian tipis, berhias dengan cara berlebihan dan menampakkan aurat yang semestinya ditutup. Selain sejalan dengan ayat di atas, hadis itu pula sejalan dengan hadis sahih lainnya, seperti:

بِمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَالُ: سَكُونُ آخِرُ أُمَّةٍ نِسَاءٌ
كَلْبِيَّاتٍ عَرَبِيَّاتٍ عَلَى رُؤُسِهِنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ، الْعَوْدُ هُنَّ قَالَهُنَّ هُنَّ مُلَوَّنَاتٌ ۖ⁶¹

Artinya: Kami telah mendengar ‘Abdullah ibn ‘Amru berkata bahwa saya telah mendengar Rasulullah saw. bersabda: ,pada akhir masa umatku nanti akan ada wanita-wanita yang berpakaian tetapi telanjang, kepala-kepala mereka bagaikan punuk onta, laknatlah mereka karena sesungguhnya mereka dilaknat.

Secara kontekstual, hadis tersebut sangat sesuai dengan apa yang terjadi saat ini. Di mana saat ini, sangat mudah ditemukan banyak di antara perempuan yang menggunakan pakaian tipis yang dapat memperlihatkan lekuk tubuhnya. Lihat saja gaya berbusana wanita modern ini, di mana banyak di antaranya yang

⁶⁰M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an, Vol. X, hlm. 466.

⁶¹ Sulaiman ibn Ahmad ibn Ayyub Abu al-Qasim al-Tabrani, al-Mu’jam al-Sagir, Juz 2(Cet. I; Beirut: Dar ‘Imar, 1405 H./1985 M.), hlm. 257.

tidak mengikuti syariat Islam, bahkan dapat ditemukan wanita berhijab tetapi tetap menggunakan pakaian ketat dan tembus pandang. Salah satu contohnya adalah gaya berbusana sebagian mahasiswi dan masyarakat pada saat ini, masih banyak di antaranya yang berhijab tetapi hijab yang digunakannya tembus pandang dan pakain yang digunakannya tipis serta ketat yang dapat memperlihatkan lekuk tubuhnya, dan masih banyak lagi perilaku wanita seperti ini.

Selain itu, perbuatan perempuan seperti di atas, bisa menjadi sebab dari kekalahan umat dan masyarakat. Generasi yang bersikap seperti ini sama dengan menyerahkan harga dirinya. Begitu juga bisa dengan mudah tersebarinya segala macam penyakit dan turunnya bencana-bencana baik yang besar ataupun yang kecil. Bahkan tak tanggung-tanggung, dampaknya bisa mengakibatkan kehancuran rumah tangga, kekacauan kekeluargaan, dan terlantarnya anak-anak.⁶² Agama sesungguhnya memberikan dorongan agar wanita memper cantik dirinya dan berhias dengan sesuatu yang menarik di hadapan sang suami, dan menjadikan seorang wanita sebagai sumber ketenangan jiwa bagi lelaki dengan segala kebaikan yang dimilikinya. Rasulullah saw. bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: النُّسْرَةُ مَتَاعٌ وَخَيْرُهُ مَتَاعُ النُّسْرَةِ الصَّالِحَةِ (رواه مسلم)

Artinya: *Dari Abdullah ibn Amru bahwasanya Rasulullah saw. bersabda: Dunia adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita salehah.*(H.R. Muslim)

Seandainya pakaian yang membedakan antara kaum pria dan kaum wanita bersandar pada apa yang bisa mereka pakai, sesuai dengan pilihan dan keinginan mereka, niscaya kaum wanita tidak akan diwajibkan untuk mengeluarkan jilbab ke

⁶²Syeikh Sa'ad Yusuf 'Abd al-'Aziz, *Sahih Wasaya al-Rasul li al-Nisa'*. terj. Muhammad Hafizh, 101 Wasiat Rasul untuk Wanita (Cet. I; Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2004), hlm. 566.

⁶³Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Kitab al-Libas, Bab al-Mutasyabbihin, Hadis No. 5885.

seluruh tubuh dan memanjangkan khimar mereka hingga ke dada. Niscaya merekapun tidak akan diharamkan untuk berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah dahulu. Karena, hal-hal itu sudah menjadi kebiasaan mereka sehari-hari. Bahkan, Nabi memberikan keringanan bagi wanita dalam hal ini. Yaitu apabila ujung pakaian seorang wanita menyentuh tanah ketika melewati tempat yang kotor, kemudian ia melewati tanah yang bersih, maka tanah yang bersih itu akan mensucikannya.⁶⁴

5. Etika dan Ketentuan Berbusana dalam Aktivitas Olahraga

Aktivitas olahraga dalam perspektif Islam merupakan bagian dari upaya menjaga kesehatan tubuh (*hifdz an-nafs*), namun pelaksanaannya tidak boleh mengabaikan prinsip dasar penutupan aurat.⁶⁵ Dalam hal berbusana olahraga, terdapat beberapa ketentuan etika yang harus dipenuhi oleh seorang Muslim agar tetap sejalan dengan nilai-nilai syariat:

1. Menutup Aurat secara Sempurna Meskipun olahraga memerlukan fleksibilitas gerak, kewajiban menutup aurat tidaklah gugur. Bagi laki-laki, meskipun batasan minimal adalah antara pusar hingga lutut, namun demi menjaga kesopanan di ruang publik Kota Banda Aceh, penggunaan pakaian yang lebih tertutup sangat dianjurkan. Bagi perempuan, busana olahraga harus menutupi seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan, serta menggunakan kerudung yang menjuntai menutupi dada sesuai dengan perintah dalam QS. An-Nur ayat 31⁶⁶
2. Tidak Menampakkan Lekuk Tubuh (*Ghairu Washif*) Salah satu pelanggaran yang sering terjadi dalam busana olahraga modern

⁶⁴ Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Kriteria Busana Muslimah Mencakup Bentuk Ukuran, Mode, Corak dan Warna Sesuai Standar Syar'i*, hlm. 193-194.

⁶⁵ Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Jilid II, (Kairo: Dar al-Hadits, 2006), hlm. 17-18.

⁶⁶ Abu Zakaria al-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, Jilid III, (Kairo: Dar al-Fikr, hlm. 173.

adalah penggunaan bahan yang elastis namun sangat ketat (*press body*), seperti *legging* atau kaos ketat. Dalam kaidah hukum Islam, pakaian yang memperlihatkan lekuk tubuh atau mendefinisikan bentuk aurat dikategorikan sebagai "berpakaian tetapi telanjang" (*kasiyat 'ariyat*). Oleh karena itu, busana olahraga yang ideal harus memiliki potongan yang longgar agar tidak menonjolkan bentuk tubuh saat bergerak.

3. Bahan yang Tidak Transparan (*Ghairu Shafaf*) Pakaian olahraga seringkali menggunakan bahan yang tipis untuk sirkulasi udara. Namun, syariat mensyaratkan bahwa pakaian tidak boleh transparan atau tembus pandang sehingga warna kulit atau bayangan tubuh terlihat jelas. Pemilihan bahan yang menyerap keringat namun tetap tebal dan tidak menempel pada kulit saat basah adalah prinsip utama dalam busana olahraga Islami.
4. Menjaga Kesopanan dan *Muru'ah* (Kehormatan) Berolahraga di ruang terbuka publik (seperti Stadion Harapan Bangsa atau Blang Padang) menuntut setiap individu untuk menjaga *muru'ah*. Busana yang dikenakan tidak boleh memancing perhatian yang negatif atau mengganggu kenyamanan publik. Hal ini sejalan dengan tujuan syariat untuk menciptakan lingkungan sosial yang bersih dan terjaga nilai-nilai moralnya.⁶⁷

6. Hikmah busana Islami

Perempuan dipahami sebagai bagian tubuh tertentu yang seharusnya tidak terlihat kecuali oleh orang-orang yang berhak. Mayoritas Ulama berpendapat bahwa wanita harus menutupi seluruh tubuh mereka, kecuali wajah dan telapak tangan. Sementara itu, Abu Hanifah berpendapat bahwa selain wajah dan telapak

⁶⁷ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid I, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2004), hlm. 739-740.

tangan, kaki wanita juga boleh terlihat. Namun, Abu Bakar bin Abdurrahman dan Imam Ahmad beranggapan bahwa semua bagian tubuh wanita wajib ditutupi.⁶⁸

Busana merupakan suatu nikmat dari Allah swt yang berguna untuk dua hal, yang pertama menutup aurat dan yang kedua berhias dan memperbagus penampilan. Busana paling agung yang menjaga kemuliaan manusia sebagai anak Adam dan mengangkat derajatnya sebagai orang beragama, adalah ketakwaan kepada Allah swt.⁶⁹ sebagaimana dalam Firman Allah swt QS al-‘Ara’f: Di dalam ayat ini firman-Nya: *libas at-taqwa* mengisyaratkan pakaian ruhani. Rasulullah saw. melukiskan iman sebagai sesuatu yang tidak berbusana, dan pakaiannya adalah takwa.

Apabila pakaian takwa telah menghiasi jiwa individu, maka identitasnya akan terjaga, serta penampilannya menjadi anggun. Seseorang akan terlihat selalu bersih meski dalam keadaan kurang mampu, hidup sederhana walaupun kaya, serta memiliki hati dan tangan yang terbuka. Ia tidak berjalan membawa fitnah, tidak membuang-buang waktu untuk bermain, tidak meminta yang bukan haknya dan tidak merampas hak orang lain. Jika ia beruntung, ia akan bersyukur, jika diuji, ia akan bersabar, bila berbuat dosa, ia akan bertaubat, jika bersalah, ia merasakan penyesalan, dan jika dicaci, ia akan tersenyum sambil berkata: jika cacian itu salah, maka aku berdoa Tuhan mengampunimu, dan jika cacian itu benar, maka aku berharap Allah mengampuniku. Inilah ciri-ciri orang yang mengenakan busana takwa.⁷⁰

Dalam QS al-A’raf 7:26 diuraikan bahwa bagi umat manusia telah di sediakan pakaian penutup aurat (untuk memenuhi unsur etis kehidupan manusia) dan pakaian hias (untuk memenuhi unsur estetis dalam kehidupannya). Sementara

⁶⁸ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur’an: Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Mizan, Bandung, 2000), hlm. 161-162.

⁶⁹ Syeikh Athiyyah Shaqr, *Fatawa Li al-Syabab*, terj. M. Wahib Aziz, *Fatwa Kontemporer Seputar Dunia Remaja* (Jakarta: Amzah, 2003), hlm. 49.

⁷⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran* vol: 5, hlm. 59.

standar berpakaian itu sendiri ialah takwa yakni pemenuhan terhadap ketentuan-ketentuan agama. M. Quraish Shihab, dalam karyanya wawasan al-Qur'an menjelaskan, ayat di atas setidaknya menjelaskan dua fungsi pakaian, yaitu sebagai penutup aurat dan sebagai perhiasan. Akan tetapi, ada ulama yang mengatakan, bahwa ayat di atas menjelaskan tentang fungsi pakaian yang ketiga yaitu fungsi taqwa.

Artinya, pakaian bisa melindungi seseorang dari terjebak dalam masalah dan kesulitan, baik yang bersifat duniawi maupun akhirat.⁷¹ Islam mengatur mengenai norma berpakaian dengan menutup aurat. Seorang wanita Muslim akan melihat syariat Islam sebagai pelindung yang ideal yang menjaga kesucian dirinya, sehingga ia menempati posisi yang terhormat dan memiliki derajat tinggi. Adapun peraturan yang harus mereka ikuti dalam berpakaian dan berhias adalah sebagai langkah pencegahan.⁷²

Dari penjelasan ini, kita bisa memahami makna berpakaian bagi pria dan wanita Muslim. Pertama, pakaian berfungsi untuk menutupi bagian tubuh yang dianggap penting oleh agama dan oleh masyarakat, di mana penampilan bisa memengaruhi penilaian terhadap perilaku seseorang. Kedua, busana juga berperan sebagai aksesoris yang menambah kecantikan bagi yang memakainya. Ini menunjukkan bahwa agama memberikan kesempatan untuk memperindah diri dan mengekspresikan keindahan.⁷³

Dalam ayat lain disebut hikmah berpakaian muslimah yaitu penunjuk identitas, atau diferensiasi, yakni pembeda antara identitas seseorang atau satu suku bangsa, dengan lainnya. Ini diisyaratkan pada QS al-Ahzab/33: 59 dimana wanita-wanita muslimah diperintahkan agar mengulurkan jilbab mereka ke

⁷¹ M. Quraish Shihab, Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat, hlm. 160.

⁷² Muhammad Ibnu Ismail al-Muqaddam, dkk, Jilbab itu Cahayamu, (Jakarta: Mirqot Ilmu Ihsani, 2008), hlm. 2

⁷³ M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran volume 5, hlm. 58.

seluruh tubuh mereka supaya mereka lebih mudah untuk dikenal identitasnya sebagai wanita-wanita terhormat.⁷⁴

Ayat yang dituliskan di atas tidak dengan jelas menggambarkan peran pakaian sebagai pelindung dari dingin. Hal ini tidak hanya disebabkan oleh kenyataan bahwa masyarakat Arab, terutama di Mekkah tempat ayat ini diturunkan, lebih merasakan masalah akibat panas yang menyengat, tetapi juga karena sebelumnya telah disebutkan tentang nikmatnya kehangatan yang diberikan Allah melalui hewan ternak. Selain itu, bahasa al-Qur'an yang cenderung ringkas sering kali cukup dengan menyebut satu hal, meskipun yang dimaksud bisa lebih dari itu, asalkan dari konteksnya sudah bisa dipahami.⁷⁵

Allah SWT telah memuliakan dan memberikan kedudukan yang tinggi kepada wanita. Beberapa aturan dan syariat yang ditetapkan bertujuan untuk menjaga kehormatan dan melindungi kemaslahatan agama serta urusan duniawi kaum wanita. Diantara ketetapan itu adalah perintah untuk mengenakan pakaian yang bagus dan indah di hadapan sesama kaum perempuan atau di hadapan mahramnya atau di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya.⁷⁶

Maka diharapkan agar para muslim dan Muslimah memahami hal ini dan agar mereka dapat menjaga kehormatan serta menjaga diri mereka. Para muslim dan Muslimah juga harus menghindarkan diri dari segala hal yang dapat membangkitkan rangsangan di antara kedua lawan jenis. Membiasakan diri untuk berpakaian sesuai ketentuan syariat sejak kecil, adalah hal yang sangat membantu untuk mematuhi ajaran-ajaran agama.

B. Fenomena Pakaian Busana Olahraga Islami

Malcolm Bernard, berpendapat bahwa pengertian fashion berasal dari bahasa latin factio berarti membuat yang diartikan sebagai seseorang yang

⁷⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran* volume 5 hlm. 59.

⁷⁵ *Ibid*, hlm. 311.

⁷⁶ Fahad Salim Bahammam, *Fikih Modern Praktis*, (Jakarta: Kalil, tt), hlm. 200.

melakukan kegiatan. Namun, pada saat ini fashion diartikan sebagai jenis dari bentuk tatacara seseorang bertindak khususnya dari pandangan busana seseorang dalam berpakaian.

Berbeda dengan *Malcolm Bernard*, tokoh lainnya *Troxell* dan *Stone* menjelaskan di dalam karangan bukunya yang berjudul *Fashion Merchanding* bahwa *fashion* merupakan sebuah bentuk gaya seseorang dalam sebuah kelompok yang bisa diterima dengan batasan waktu tertentu. Pengertian dapat kita lihat bahwa pengertian *fashion* pada dasarnya erat kaitannya dengan sebuah penampilan atau gaya seseorang yang ia gemari yang cenderung dapat menjelaskan kepribadian seseorang tersebut sesuai dengan perjalanan waktu dan perubahan zaman sesuai dengan perkembangannya, karena bisa saja apa yang menjadi tren saat ini belum tentu dikemudian hari dapat menjadi tren lagi dan bahkan bisa menghilang.⁷⁷

Gaya seseorang dalam berbusana dapat diartikan sebagai tanda dalam menunjukkan karakter diri seseorang yang berkaitan dengan nilai budaya bahkan agama yang dianut orang tersebut. Oleh karena itu, gaya seseorang dalam berpakaian tidak lagi dipandang sebagai suatu hal yang sifatnya lumrah dan netral. Namun demikian ada beberapa point penting yang tergolong dalam kategori fashion yang secara umum bukan hanya dari segi penampilan pakaian saja, tetapi juga bisa kita lihat dari gaya model rambut, tata rias, peralatan rumah tangga, bahkan dari segi bangunan rumah yang dijadikan tempat tinggal dapat dijadikan sebuah tren atau mode gaya yang dapat berubah sesuai perubahan zaman.

Fashion di dunia Barat memiliki pengaruh yang kuat terutama dalam bidang seni dan desain. Kemunculan serta perkembangannya tidak terlepas dari berbagai faktor, seperti kondisi sosial dan budaya, politik, ekonomi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta faktor lingkungan dan aspek lainnya. Berbagai faktor tersebut berperan penting dalam membentuk dan mengubah *tren*

⁷⁷ Idi Subandy, "*Fashion Sebagai Komunikasi*" (Yogyakarta: Jalasutra, 1996), hlm. 326.

fashion di Barat seiring dengan perkembangan zaman. Pernyataan ini sejalan dengan pandangan tokoh *fashion* Barat, yaitu *Stephen Frigs*, yang menegaskan bahwa perubahan tren *fashion* sangat dipengaruhi oleh dinamika kehidupan masyarakat dan perkembangan era modern.

Fashion di Barat dianggap modern apabila mampu menampilkan kesan yang alami dan memancarkan keindahan secara apa adanya. Dalam pandangan masyarakat Barat, tubuh manusia dipahami sebagai bentuk keindahan estetika yang memiliki nilai seni tersendiri. Oleh karena itu, budaya Barat cenderung lebih *permisif* terhadap kebebasan berpakaian, termasuk sikap toleran terhadap ketelanjangan dalam konteks tertentu. Pandangan tersebut tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan terbentuk melalui kebiasaan dan tradisi budaya modern yang berakar pada paham *naturalisme* dan *realisme*.

Kehidupan manusia di berbagai belahan dunia saat ini banyak dipengaruhi oleh kebudayaan Barat. Perkembangan yang terjadi di Barat sering kali menjadi rujukan dan panutan bagi masyarakat global. Ibnu Khaldun, seorang tokoh ilmuwan sosiologi Islam, menyatakan bahwa suatu negara dengan peradaban yang maju cenderung dijadikan teladan oleh negara lain yang peradabannya tertinggal atau mengalami kemunduran. Atas dasar itu, Barat dipandang sebagai pusat peradaban dunia karena kemajuan pesat dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kekuatan ekonomi yang berkembang dan berjaya, sehingga mampu menempatkan mereka sebagai pihak yang berpengaruh di tingkat global.

Dalam *perspektif* global, aspek *fashion* umumnya mencakup unsur modis, menarik, sopan, dan berbagai nilai estetika lainnya. Namun, pandangan tersebut berbeda dengan konsep yang terdapat dalam al-Qur'an, yang memiliki kriteria tersendiri dalam memaknai kesopanan dalam berpakaian. *Fashion* menurut al-Qur'an dapat diterima apabila memenuhi beberapa aspek tertentu, salah satunya adalah aspek *tazkiyah*. *Tazkiyah* dalam konteks ini dimaknai sebagai proses pensucian diri. Upaya membangun masyarakat Islam yang bersih dan bermoral merupakan salah satu tujuan utama ajaran Islam.

Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman budaya yang tersebar di setiap daerah dalam 34 provinsi. Namun, perkembangan zaman yang semakin modern turut memberikan pengaruh besar terhadap kebudayaan masyarakat setempat. Pengaruh tersebut secara perlahan menyebabkan tergerusnya budaya lokal seiring dengan arus modernisasi. Generasi muda, khususnya remaja, cenderung mengikuti tren dan gaya *fashion* Barat dalam berpenampilan, sehingga budaya Indonesia sering dipandang sebagai sesuatu yang kuno dan tertinggal dari perkembangan zaman.

Akibat pengaruh budaya Barat, kalangan remaja di Indonesia cenderung berlomba-lomba untuk tampil modern dan modis dengan mengikuti tren berpakaian seperti mengenakan celana jeans ketat dan busana minim sebagaimana yang berkembang di dunia Barat. Perilaku tersebut kerap dilakukan tanpa mempertimbangkan sebab dan akibatnya, sehingga berpotensi mengikis norma kesopanan dalam berpakaian. Pengaruh ini tidak hanya terjadi pada remaja, tetapi juga menjangkau sebagian orang tua, khususnya yang tinggal di wilayah perkotaan. Kondisi tersebut tentu berdampak pada pola pikir dan perkembangan anak, karena anak cenderung meniru sikap serta perilaku orang tuanya.⁷⁸

Fenomena ini menjadi semakin signifikan ketika terjadi di Aceh, daerah yang dikenal kuat dengan penerapan syariat Islam. Masuknya budaya berpakaian Barat yang tidak selaras dengan nilai-nilai Islam berpotensi menimbulkan benturan dengan norma agama, adat, dan ketentuan syariat yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Aceh.

Saat ini, di Kota Banda Aceh, perkembangan *fashion* dan gaya hidup mengalami pertumbuhan yang cukup pesat seiring dengan arus globalisasi yang terintegrasi secara berkelanjutan, sehingga memunculkan berbagai fenomena baru di tengah masyarakat. Salah satu gaya hidup yang sedang berkembang adalah *K-fashion*, yang dipengaruhi oleh penampilan para idola *K-Pop* melalui gaya

⁷⁸ Abadullah. Dina, Hijab, Jilbab, dan Cadar (Bandung: Pt. Graha Pustaka, 2016), hlm. 21.

berpakaian kasual, sederhana, serta perpaduan warna yang menarik. Fenomena tersebut kemudian mendorong para penggemar *K-Pop* di Banda Aceh untuk meniru dan mengadopsi gaya busana yang ditampilkan oleh para idola tersebut dalam kehidupan sehari-hari.⁷⁹

Arus media digital memberikan pengaruh yang besar terhadap meluasnya fenomena *K-Pop*, yang pada akhirnya membawa dampak signifikan terhadap budaya di Indonesia hingga menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan jumlah penggemar *K-Pop* yang sangat besar.⁸⁰ Gelombang budaya Korea (*Korean Wave*) tidak hanya mencakup bidang musik, tetapi juga merambah ke dunia *fashion*, di mana gaya berpakaian para idola *K-Pop* memiliki daya tarik tersendiri untuk ditiru dan diterima oleh masyarakat Indonesia, khususnya generasi muda. Penampilan para idola dengan paras menarik khas Korea Selatan semakin memperkuat minat penggemar untuk meniru gaya berpakaian mereka. Saat ini, masyarakat Indonesia banyak mengadopsi *K-fashion* sebagai bentuk imitasi agar tampil menyerupai idolanya, dengan gaya yang sederhana namun mampu memberikan kesan elegan bagi pemakainya. Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila *K-fashion* menjadi salah satu sumber inspirasi gaya hidup di era digital.⁸¹

Namun, fenomena tersebut perlu mendapat perhatian khusus ketika dikaitkan dengan penerapan syariat Islam di Kota Banda Aceh. Sebagai daerah yang menjunjung tinggi nilai-nilai Islam, setiap bentuk adopsi gaya berpakaian dari budaya luar semestinya disesuaikan dengan norma agama, adat, dan ketentuan syariat yang berlaku. Tanpa adanya penyaringan nilai, tren *K-fashion*

⁷⁹ Hayuningfitriaya, Nur Gusti, *Fenomena Fashion K-Pop Idol, Jadi Tren Berpakaian Anak Muda Masa Kini*, <https://www.kompasiana.com/nhfitriay/6161684f24da92704735a7c3/phenomena-fashion-k-pop-idol-jadi-tren-berpakaian-anak-muda-masa-kini>, diakses pada tanggal 26 Mei 2023.

⁸⁰ Koreaboo, *These Are The 10 Countries With The Most K-Pop Fans Globally*, dalam <https://www.koreaboo.com/news/pentagon-perform-feelin-like-first-time-mnet-m-countdown/>, diakses pada tanggal 26 Mei 2023.

⁸¹ Sari, Nuariefafa S. *Korean Fashion Style*” (Praktik Sosial Pola Berpakaian Pengguna Korean Style Di Surabaya). *Jurnal Paradigma* Vol 03 No 03. 2015, hlm. 20.

berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian dengan prinsip kesopanan dan aturan berpakaian Islami yang menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat Aceh.⁸²

Masuknya *K-Fashion* ke Aceh sebagai provinsi yang memiliki kekhususan dalam penerapan syariat Islam menimbulkan dinamika tersendiri terhadap perubahan pola berpakaian yang berkembang sebagai bagian dari gaya hidup masyarakat. Di Kota Banda Aceh, mayoritas penggemar *K-Pop* berasal dari kalangan mahasiswa, dengan komposisi perempuan sebesar 96% dan laki-laki sebesar 4%, yang menjadikan budaya K-fashion sebagai rujukan dalam berpenampilan sehari-hari.

Pada kenyataannya, terdapat perbedaan yang cukup mendasar antara nilai-nilai dan norma agama yang menjadi bagian integral dalam syariat Islam dengan konsep berpakaian yang ditawarkan oleh *K-Fashion*. Aceh memiliki budaya, identitas, serta gaya hidup khas yang telah mengakar dan tercermin dalam praktik kehidupan masyarakat sejak masa kerajaan. Namun, seiring berjalannya waktu, busana Islami khas Aceh mengalami pergeseran akibat pengaruh K-Fashion yang kini dipandang sebagai simbol tren berpakaian modern. Kondisi tersebut pada akhirnya memunculkan perubahan sosial yang ditandai dengan berbagai gejala dan ketidakseimbangan dalam kehidupan masyarakat.⁸³

C. Busana Islami Dalam Qanun Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam Di Bidang Aqidah, Ibadah, Dan Syi'ar Islam.

Melalui Undang Undang Nomor 44 Tahun 1999 Aceh menjadi Provinsi pertama yang menerapkan Syariah Islam di Indonesia. Di dalamnya menyebutkan empat keistimewaan Aceh yaitu: penegakan Syariat Islam di seluruh aspek kehidupan bergama, penggunaan kurikulum pendidikan berdasarkan Syariat Islam tanpa

⁸² Alissa Maulida, W. Y. Tingkat Pemujaan Selebriti Pada Komunitas Penggemar *KPop* Di Aceh. *Seurune, Jurnal Psikologi Unsyiah* Vol 4 No. 1. 2021, hlm. 21.

⁸³ Ghufuran AUFAR Farabi, DKK, Fesyen K-pop dan Penerapan Syariat Islam di Aceh, *Jurnal Peurawi*, Vol.7 No. 2 Tahun 2024, hlm. 19.

mengabaikan kurikulum umum, pemasukan unsur adat dalam struktur pemerintahan desa dan terakhir pengakuan ulama dalam penetapan kebijakan daerah. Selain itu berdasarkan Undang Undang Nomor. 44 Tahun 1999, maka provinsi NAD meliputi empat bidang yaitu, *pertama*, penyelenggaraan kehidupan beragama, *kedua* penyelenggaraan kehidupan adat, *ketiga* penyelenggaraan pendidikan, *keempat* peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah. Namun langkah perundingan dalam Undang Undang Nomor. 44 Tahun 1999 belum mampu meredam gejolak di Aceh. Dua tahun kemudian Pemerintah Pusat mengeluarkan Undang Undang Nomor. 18 Tahun 2001 Tentang Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) yang di dalamnya mengatur otonomi khusus untuk Aceh.⁸⁴

Salah satu kebijakan yang lahir dari Undang Undang Nomor 44 Tahun 1999 adalah Qanun Nomor 11 Tahun 2002 mengenai pelaksanaan Syariat Islam. Dalam Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Hukum Islam di Bidang Aqidah, Ibadah, dan Syiar Islam adalah peraturan pertama yang melarang tingkah laku tertentu di bawah hukum Islam. Antara lain, melarang penyebaran ajaran sesat, mengharuskan seluruh pemeluk Islam untuk berbusana muslim yaitu pakaian yang menutup aurat (untuk laki-laki aurat termasuk lutut hingga pusar. Untuk perempuan seluruh tubuh kecuali telapak tangan, kaki dan wajah) tidak transparan, dan tidak memperlihatkan bentuk tubuh dan menggunakan jilbab. Selain itu, mewajibkan seluruh kantor pemerintah dan institusi-institusi pendidikan untuk mengharuskan busana muslim di tempatnya masing-masing. Terakhir, menugaskan WH (*wilayatul hisbah*) untuk memberi himbauan bagi para pelanggar dan memberlakukan hukuman *ta'zir* bagi yang mengulangi perbuatannya. Qanun inilah yang digunakan untuk menghukum perempuan yang tidak memakai jilbab.⁸⁵

⁸⁴ Syarifuddin "Penegakkan Syariat Islam di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) Kritik terhadap Qanun-Qanun", dalam *Jurnal Kajian Islam I* (Volume. 3, Nomor. I, April 2011)

⁸⁵ Susanti Hasibuan, *Regulasi Penerapan Busana Islami: Studi Qanun Nomor 11 Tahun 2002 di Aceh Ditinjau Dari Perspektif Dakwah*, (skripsi), Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2015, hlm. 5

Kewajiban tersebut dibebankan kepada seluruh masyarakat Islam. Oleh karena itu, setiap masyarakat Islam akan mengenakan busana Islami dalam segala aktivitasnya di luar rumah. Akhirnya, busana Islami sudah tidak lagi hanya mengindikasikan kesholehan seseorang, dan sebagai bentuk apresiasi keimanannya terhadap Allah, namun kini menjadi konteks yang diwajibkan pemberlakuannya. Maka, inilah yang dikatakan sebagai diskriminasi agama, bagi pemeluk agamanya sendiri. Pada akhirnya Peraturan yang berdiri atas pijakan Syariat hanya dianggap sebagai pasal-pasal yang berisikan titah dan hukum Tuhan, melainkan kajian yang lebih dianggap sebagai subsistem yang dalam realitas pengaplikasiannya hanya dipengaruhi unsur politik, baik dalam perumusan Qanun, sampai pada pelaksanaannya.⁸⁶ Qanun busana Islami juga menjadi sebuah perdebatan yang panjang, mengingat jika Qanun yang ditetapkan berdasarkan Syariat, di dalam al-Qur'an tidak ada ayat khusus yang mengkaji sanksi bagi perempuan yang tidak menggunakan busana Islami.

Namun fakta yang ditemukan di lapangan, adanya pemberlakuan sanksi dan pidana hukum bagi perempuan yang tidak menggunakan busana yang tertutup dan jilbab yang menutup kepala. Sanksi yang ditimpakan pun beragam, mulai dari penjaringan razia yang jika didapati perempuan yang berada di luar rumah tidak menggunakan pakaian Islami, maka para Wilayatul Hisbah akan memberikan nasehat tentang keharusan menggunakan pakaian yang tertutup dan juga sopan. Wilayatul Hisbah juga memberikan himbauan dan kesadaran hukum kepada masyarakat agar menaati aturan yang telah ditetapkan. Selain razia, Wilayatul Hisbah akan mengadakan penjaringan di tempat-tempat umum. Ada juga pemberlakuan sanksi terhadap pelanggar agar timbul efek jera bagi masyarakat.⁸⁷

⁸⁶ Moh. Mahfud MD, "Politik Hukum di Indonesia" dalam *Jurnal Husni Mubarak A. Latief*, "Disonansi Qanun Syariat Islam dalam Bingkai Konstitusi Hukum Indonesia: Aceh sebagai Studi Kasus" AICIS VOL. 12. (2012), hlm. 5-8.

⁸⁷ Susanti Hasibuan, *Regulasi Penerapan Busana Islami: Studi Qanun Nomor 11 Tahun 2002 di Aceh Ditinjau Dari Perspektif Dakwah*, (skripsi), Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2015, hlm. 6.

Kajian tentang pakaian Islami memang selalu berada pada wilayah yang kontroversi. Di negara-negara barat mengartikan pakaian Islami sebagai sebuah bentuk penindasan perempuan yang menyerobot hak-hak perempuan serta menjadikan perempuan sebagai budak. Di negara lainnya seperti Turki, perempuan mengalami pembatasan dan keterbatasan yang disebabkan oleh pelarangan jilbab baik oleh negara atau lembaga. Sedangkan di Aceh meskipun dalam konteks situasi dan kondisi yang berbeda dengan Turki dan negara-negara Barat, Aceh malah menjadikan pakaian Islami sebagai sebuah kewajiban dan diatur oleh negara.⁸⁸

Qanun Nomor 11 Tahun 2002 yang mengatur tentang kewajiban penggunaan pakaian Islami memang tidak secara spesifik menjadikan perempuan sebagai objek dari kebijakan ini diterapkan, namun isu yang paling santer terdengar adalah perempuan selalu menjadi korban dalam proses penerapannya. Meskipun laki-laki juga diberikan kewajiban yang sama, namun korban penjarangan dari razia Qanun busana Islami cenderung lebih memfokuskan perhatian pada wanita. Meskipun terdapat perdebatan mengenai Qanun yang mengatur jilbab, penerapannya sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dalam Al-Quran dan Hadist, mencerminkan komitmen iman yang sangat representatif yang menunjukkan kedewasaan spiritual. Dalam hal sanksi yang diterapkan bagi pria dan wanita yang tidak menutup aurat, diterapkanlah amar ma'ruf nahi mungkar sebagai pengawasan sosial dalam kerangka negara. Dengan adanya efek jera dari sanksi tersebut, masyarakat akan lebih waspada dalam mengatur kebebasan mereka dalam berpakaian. Karena aspek yang terkait dengan masyarakat umum pasti memiliki batasan dan aturan yang perlu diikuti. Implikasi penerapan Qanun melalui Perda Aceh, yang mencakup regulasi mengenai cara berpakaian sesuai

⁸⁸ Bahar Davary, Miss Elsa and The Veil, Honor, Shame and Identity Negotiations, dalam *Journal of Feminist Studies in Religion* (Vol. 25, No.2, 2009), 23 Juni 20014, hlm. 7.

Syariat, bertujuan untuk mengurangi tindak kriminal, khususnya terhadap masyarakat beragama Islam di Nanggroe Aceh.

D. Teori Sosiologi Hukum: Hubungan Hukum dengan Masyarakat, Kesadaran Hukum, dan Budaya Hukum

Sosiologi hukum bermanfaat untuk memberikan keterampilan dalam memahami hukum dalam konteks sosial. Menguasai konsep-konsep sosiologi hukum dapat memberikan kemampuan untuk menganalisis efektivitas hukum di masyarakat. Hal ini dapat berfungsi sebagai alat untuk mengendalikan sosial, sebagai cara untuk mengubah masyarakat, dan sebagai metode untuk mengatur interaksi sosial, sehingga dapat mencapai situasi sosial yang diinginkan. Selain itu, sosiologi hukum menawarkan peluang dan kemampuan untuk mengevaluasi seberapa efektif hukum berfungsi di dalam masyarakat.⁸⁹

Hubungan hukum dengan masyarakat, Manusia adalah makhluk yang memiliki keinginan untuk hidup bersamaan. Hidup bersama tersebut setidaknya melibatkan 2 orang. Tidak ada individu yang dapat hidup sendirian, Aristoteles pernah mengatakan bahwa manusia adalah *zoon politicon*, yang berarti manusia merupakan makhluk yang selalu ingin berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain.⁹⁰ Dan karena sifat tersebut, manusia dikenal sebagai makhluk sosial. Setiap individu memiliki karakter, sifat, dan keinginan yang bervariasi. Dalam interaksi antar sesama, diperlukan kerja sama, saling membantu, dan berbagi untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Jika kepentingan harmonis, maka kebutuhan masing-masing akan lebih mudah untuk dicapai. Namun, jika tidak, hal ini bisa menimbulkan masalah yang mengganggu keharmonisan. Ketika kepentingan bertentangan, yang lebih kuat akan mendominasi dan menindas golongan yang lebih lemah untuk memenuhi keinginannya. Oleh karena itu,

⁸⁹Salman Alfarisi, Muhammad Syaiful Hakim, Hubungan Sosiologi Hukum Dan Masyarakat Sebagai Kontrol Sosial, *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 1 No. 2, 2019, hlm. 20.

⁹⁰Copleston, Frederick. "*Filsafat Aristoteles*." (2021). Hlm. 21.

sangat penting adanya peraturan yang mengatur setiap anggota dalam komunitas. Maka, dibentuklah peraturan yang dinamakan hukum. Dengan adanya hukum ini, setiap anggota masyarakat, baik secara sadar maupun tidak, akan terpengaruh dan mengendalikan keinginan pribadinya. Adanya aturan ini bertujuan untuk mencapai tujuan bersama dalam masyarakat, memberikan panduan tentang tindakan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan, serta menunjukkan cara berperilaku dalam komunitas. Itulah dasar pembuatan hukum dari tuntutan masyarakat akan adanya aturan yang mengatur cara hidup agar setiap individu dapat hidup seimbang.

Berdasarkan penjelasan di atas, terlihat jelas adanya hubungan yang sangat kuat antara individu, komunitas, dan studi tentang hukum sosial. Hukum muncul dari keinginan manusia untuk membangun kondisi sosial yang aman, tenang, dan teratur supaya tujuan-tujuan dapat tercapai dengan lebih mudah. Begitu juga sebaliknya, hukum yang mencerminkan keinginan manusia berperan penting dalam menjaga manusia dari berbagai kemungkinan yang buruk yang muncul akibat interaksi yang berlangsung. Ini berarti, hukum berperan sebagai alat untuk menciptakan keamanan dan ketertiban serta sebagai sarana rekayasa sosial di mana hukum dapat membantu mencapai keadaan yang diinginkan. Penting untuk dicatat bahwa tidak semua hukum menjamin perlindungan hak-hak manusia.

Hingga kini belum ada definisi hukum yang pasti, karena aspek dan bentuk hukum sangat beragam, sehingga satu pengertian tidak mungkin mencakup semua aspek dan bentuk tersebut. Selain itu, setiap individu akan memberikan definisi hukum berdasarkan sudut pandang mereka sendiri. Hukum adalah sekumpulan aturan yang terdiri dari norma-norma dan sanksi-sanksi yang bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam interaksi antar manusia, sehingga

dapat terwujud keamanan dan keteraturan.⁹¹

Pada intinya, hukum berarti sebagai sebuah sistem aturan yang harus diikuti oleh setiap individu, dan ada konsekuensi yang jelas bagi siapa saja yang melanggar. Di sebuah negara, penerapan hukum akan efektif jika semua warganya dapat mengerti dan menginterpretasikan hukum dengan benar. Diperlukan adanya kesadaran akan hukum agar tujuan dari hukum dapat dirasakan oleh setiap anggota masyarakat.

Kesadaran hukum adalah suatu perilaku atau nilai yang ada dalam diri individu mengenai hukum yang sudah ada atau hukum yang diinginkan ada sehubungan dengan peran nilai hukum secara objektif.⁹² Kesadaran hukum yang ada dalam masyarakat tidak selalu menjamin bahwa suatu peraturan hukum akan dipatuhi. Dalam kesadaran hukum ini, akan muncul konflik antara kepentingan individu masing-masing.

Menurut Prof. Soerjono Soekanto mengemukakan empat indikator kesadaran hukum yang secara runtut yaitu Pengetahuan, pemahaman, sikap, dan perilaku hukum merupakan indikator penting dalam menilai tingkat kesadaran hukum masyarakat. Pengetahuan hukum menunjukkan sejauh mana individu memahami ketentuan mengenai apa yang diperbolehkan dan dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Pemahaman hukum mencerminkan kemampuan seseorang dalam mengetahui isi, tujuan, dan manfaat dari aturan tersebut. Sikap terhadap hukum menggambarkan penerimaan atau penolakan terhadap hukum yang didasari oleh kesadaran akan manfaatnya bagi kehidupan bersama. Sementara itu, perilaku hukum menunjukkan tingkat kepatuhan masyarakat dalam menerapkan dan menaati ketentuan hukum yang berlaku. Keempat aspek ini saling berkaitan dalam membentuk kesadaran hukum yang ideal di tengah

⁹¹ Lawrence Meil Friedman, *Law and Society; an Introduction*, (Prencite-Hall Foundations of Modern Sociology Series, Englewood Cliffts, Standford University, New Jersey, 1979), hlm, 7.

⁹² Satjipto Raharjo, *membedah hukum progresif*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2007), hlm, 151.

masyarakat.⁹³

Masyarakat dan budaya adalah dua elemen yang saling terkait dalam pengembangan budaya hukum. Keduanya berkontribusi secara signifikan terhadap keberlangsungan suatu sistem yang lebih besar, yaitu hukum. Tidak mengherankan jika para pakar hukum percaya bahwa budaya hukum dan kesadaran hukum berfungsi sebagai sumber utama dan pengikat bagi penerapan hukum itu sendiri. Namun, meningkatkan kualitas budaya hukum merupakan tugas yang sulit, karena kesadaran hukum suatu negara bersumber dari keyakinan serta perasaan hukum yang dimiliki setiap orang. Oleh karena itu, diperlukan usaha yang terus-menerus untuk memperkuat keyakinan masyarakat bahwa hukum adalah pedoman utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Budaya hukum tidak hanya menjadi tanggung jawab warga, tetapi juga melibatkan peran penting dari para pemimpin dan pembuat undang-undang sebagai contoh yang seharusnya dapat diandalkan dan dicontoh. Mereka yang memegang kekuasaan seharusnya bersikap arif, memiliki integritas, serta melaksanakan tugas mereka sebagai pelayan publik. Namun, ketika pejabat publik lebih memikirkan kepentingan pribadi atau ambisi jabatan, maka kondisi sosial akan menjadi kacau. Masyarakat akan merasa diabaikan dan dianggap hanya sebagai objek dari kepentingan penguasa. Keadaan ini berakibat pada menurunnya kesadaran hukum di masyarakat, di mana hukum kehilangan makna yang sebenarnya dan hanya dianggap sebagai prosedur yang tidak lagi dihargai.

Peraturan yang baik seharusnya muncul dari harapan masyarakat di tingkat dasar yang kemudian diteruskan kepada pembuat kebijakan, bukan digunakan oleh penguasa untuk menekan atau merugikan rakyat. Hukum seharusnya bukan hanya hasil keinginan satu pihak dari penguasa, tetapi juga mencerminkan dan merepresentasikan nilai-nilai yang ada dan tumbuh dalam

⁹³ Satjipto Raharjo, *Biarkan Hukum Mengalir, Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2007), hlm. 139.

masyarakat.⁹⁴

Karena itu, peningkatan mutu budaya hukum dapat direalisasikan melalui sejumlah usaha, salah satunya dengan menciptakan produk hukum yang mencerminkan harapan masyarakat dan memberikan manfaat bagi kepentingan umum. Aturan yang disusun sebaiknya tidak menyebabkan kesulitan atau penderitaan bagi masyarakat, serta tidak dipenuhi dengan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu yang dapat mengabaikan keadilan sosial.

Hukum dapat dianggap sebagai sebuah bahasa yang tumbuh dan berkembang bersamaan dengan sebuah bangsa serta menjadi elemen penting dari identitas bersama masyarakatnya. Karena itu, hukum seharusnya berakar pada karakter, nilai, dan semangat kebangsaan (*volkgeist*) dari negara tersebut. Sejalan dengan perspektif sosiologi hukum, hukum dipahami sebagai cerminan atau ekspresi dari kehidupan sosial masyarakat. Hal ini berarti, proses penciptaan hukum tidak bisa dipisahkan dari kondisi sosial, budaya, dan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat.⁹⁵

Selain itu, aspek yang juga sangat penting adalah bahwa pemahaman hukum di kalangan masyarakat harus sejalan dengan pemahaman hukum dari para penguasa. Seperti halnya seorang anak yang meniru perlakuan orang tuanya, masyarakat biasanya mengikuti sikap dan tindakan dari para pemimpinnya. Oleh karena itu, para penguasa perlu memberikan contoh yang baik dengan menunjukkan keseriusan dalam penegakan hukum. Dengan cara ini, sifat membiarkan dan sikap toleran terhadap pelanggaran hukum dapat dikurangi, sehingga dapat terwujud tatanan sosial yang adil dan patuh hukum.

Budaya hukum merupakan fondasi yang tidak bisa dihindari dalam pembentukan negara hukum. Rechtsstaat tidak akan bisa terwujud tanpa keberadaan budaya hukum. Komunitas yang tidak memiliki budaya hukum

⁹⁴ Prof. Darji Darmodiharjo dan DR. Shidarta, SH., *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006), Cet. Ke-6, hlm. 128.

⁹⁵ Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bogor, Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 146.

adalah komunitas yang semakin mendekat pada kemunduran atau kembali kepada zaman prasejarah.



BAB TIGA

KEPATUHAN MASYARAKAT KOTA BANDA ACEH TERHADAP PELANGGARAN BERBUSANA OLAHRAGA MENURUT QANUN NOMOR 11 TAHUN 2002

A. Gambaran Umum Kota Banda Aceh

Gambar 3.1 Peta Wilayah Kota Banda Aceh



Sumber Peta : UPTB GIS Kota Banda Aceh

Kota Banda Aceh merupakan ibu kota Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Kota ini sebelumnya di namakan *Kutaraja*, kemudian pada tanggal 28 Desember 1962 resmi berganti nama menjadi Banda Aceh. Sebagai pusat pemerintahan provinsi. Kota Banda Aceh memiliki peran penting dalam aktivitas ekonomi, politik, sosial, dan budaya masyarakat Aceh. Sejarah masa lalu telah membuktikan bahwa di masa jayanya kerajaan Aceh pada abad ke 17, Banda Aceh yang pada waktu itu digelar Bandar Aceh Darussalam tersohor sebagai kota dagang, pusat agama Islam, ilmu pengetahuan di Asia Tenggara.⁹⁶ Berdasarkan

⁹⁶ Rusdi Sufi, DKK, *Sejarah Kotamadya Banda Aceh*, (Banda Aceh: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh, 1997), hlm. 1.

Peraturan Daerah Aceh Nomor 5 Tahun 1988, tanggal 22 April 1205 ditetapkan sebagai hari jadi Kota Banda Aceh, dan dapat di katakan kota tersebut telah berusia sekitar 803 tahun.

Kota Banda Aceh juga memiliki pengalaman sejarah yang signifikan, salah satunya peristiwa bencana alam tsunami pada tanggal 26 Desember 2004. Bencana tersebut mengakibatkan hilangnya ratusan ribu jiwa penduduk serta menghancurkan lebih dari 60 persen bangunan dan infrastruktur kota. Peristiwa ini memberikan dampak besar terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan tata ruang Kota Banda Aceh hingga saat ini.

Secara geografis, Kota Banda Aceh terletak di ujung barat Pulau Sumatra dengan ketinggian wilayah rata-rata sekitar 0,80 meter di atas permukaan laut. Wilayah ini berada pada koordinat $05^{\circ}16'15''$ – $05^{\circ}36'16''$ Lintang Utara dan $95^{\circ}16'15''$ – $95^{\circ}22'35''$ Bujur Timur. Di sebelah utara, Kota Banda Aceh berbatasan dengan Selat Malaka, di sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia, sedangkan di sebelah timur dan selatan berbatasan dengan Kabupaten Aceh Besar.

Berdasarkan pembagian administratif, Kota Banda Aceh terdiri atas 9 kecamatan dan 88 desa atau kelurahan dengan luas wilayah sekitar 61,36 km². Jumlah penduduk Kota Banda Aceh pada tahun 2024 tercatat sebanyak 265.310 jiwa, yang terdiri dari 132.249 jiwa penduduk laki-laki dan 133.061 jiwa penduduk perempuan. Kondisi demografis ini menunjukkan bahwa Kota Banda Aceh merupakan wilayah dengan kepadatan penduduk yang cukup tinggi dan memiliki dinamika sosial yang beragam.⁹⁷

Letak Kota Banda Aceh yang strategis dan berhadapan langsung dengan Selat Malaka menjadi salah satu potensi utama dalam pengembangan perekonomian masyarakat. Selain itu, kota ini juga memiliki berbagai sumber daya alam, baik flora maupun fauna, serta potensi di sektor pariwisata, pelabuhan

⁹⁷ Muhammad Aja Fajrian, DKK, *Kota Banda Aceh Dalam Angka 2025* (Banda Aceh: BPS Kota Banda Aceh/ BPS-Statistics of Banda Aceh Municipality 2025), hlm. 65.

penyeberangan, dan perikanan. Kondisi tersebut menjadikan Kota Banda Aceh sebagai pusat aktivitas masyarakat yang terus berkembang dan memiliki pengaruh terhadap pola kehidupan sosial, termasuk dalam aktivitas olahraga dan penggunaan busana di ruang publik. Kehidupan sosial masyarakat dipengaruhi secara signifikan oleh penerapan nilai-nilai syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai ini tercermin dalam beragam aspek sosial, termasuk interaksi antarwarga, etika publik, dan norma berpakaian yang diharapkan masyarakat patuhi. Norma berpakaian tersebut tidak hanya berlaku pada kegiatan umum, tetapi juga dalam konteks aktivitas olahraga di berbagai lingkungan masyarakat kota ini, sejalan dengan ketentuan syariat yang diatur dalam qanun lokal.⁹⁸

B. Tinjauan Yuridis terhadap Ketentuan Berbusana Olahraga dalam Qanun Nomor 11 Tahun 2002

1. Landasan Normatif dan Kewajiban Berbusana Islami

Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam di Bidang Aqidah, Ibadah, dan Syi'ar Islam merupakan salah satu bentuk implementasi keistimewaan Aceh dalam menjalankan syariat Islam secara formal. Sebagai peraturan daerah yang memiliki kekhususan, Qanun mempunyai kedudukan sebagai hukum positif yang mengikat seluruh masyarakat Aceh, termasuk masyarakat Kota Banda Aceh. Dengan demikian, ketentuan ini tidak hanya bersifat normatif atau anjuran moral, tetapi memiliki kekuatan hukum yang wajib dipatuhi oleh setiap subjek hukum di wilayah tersebut.

Ketentuan mengenai busana Islami secara tegas diatur dalam Pasal 13 ayat (1) Qanun Nomor 11 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa setiap orang Islam wajib berbusana Islami. Dalam penjelasan pasal tersebut, ditegaskan bahwa busana Islami adalah pakaian yang menutup aurat, tidak tembus pandang, dan tidak memperlihatkan bentuk tubuh. Rumusan ini menunjukkan bahwa secara yuridis,

⁹⁸ Hasnul Arifin Melayu, DKK, Syariat Islam dan Budaya Hukum Masyarakat di Aceh, *Jurnal Media Syariah*, Vol. 23 No. 1 (2021), hlm. 35.

Qanun menekankan prinsip kesopanan dan perlindungan kehormatan diri. Ketentuan ini bersifat umum, artinya kewajiban tersebut melekat dalam setiap aktivitas sosial, tanpa membedakan apakah seseorang sedang bersantai atau melakukan aktivitas olahraga.

2. Implementasi Aturan dalam Aktivitas Olahraga di Ruang Publik

Dalam konteks aktivitas olahraga, Qanun Nomor 11 Tahun 2002 memang tidak memberikan pengaturan khusus mengenai model atau brand pakaian olahraga tertentu. Namun, karena olahraga mayoritas dilakukan di ruang publik seperti stadion, lapangan, dan jalan raya, maka kegiatan tersebut sepenuhnya berada dalam cakupan pengaturan Qanun. Masyarakat tetap berkewajiban mengenakan busana olahraga yang sesuai prinsip syariat menutup aurat, tidak ketat, dan tidak transparan.


Guna mempertegas aturan tersebut, Pemerintah Kota Banda Aceh telah mengeluarkan instrumen kebijakan resmi berupa Surat Imbauan Wali Kota Banda Aceh Nomor 451/0945 tertanggal 22 Juli 2020 tentang Tata Cara Berbusana.⁹⁹ Surat yang ditandatangani oleh Wali Kota Aminullah Usman ini diterbitkan sebagai upaya penguatan pelaksanaan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002, khususnya terkait kewajiban berbusana Islami yang tertuang dalam Pasal 13.

Dalam surat imbauan tersebut, poin-poin utama yang ditekankan antara lain adalah setiap orang Islam wajib berbusana Islami yang menutup aurat secara sempurna, tidak tembus pandang, dan tidak memperlihatkan bentuk tubuh. Selain itu, pimpinan instansi dan institusi masyarakat diinstruksikan untuk membudayakan busana Islami di lingkungannya, termasuk dalam kegiatan olahraga. Namun, berdasarkan observasi peneliti di lokasi populer seperti Lapangan Blang Padang, kawasan *Car Free Day* (CFD), dan Taman Gelanggang USK, masih ditemukan perbedaan cara berpakaian di tengah masyarakat.

⁹⁹ Pemerintah Kota Banda Aceh, Surat Imbauan Nomor 451/0945 tentang Tata Cara Berbusana, 22 Juli 2020.

Fenomena ketidakpatuhan terhadap imbauan tersebut tercermin dalam Gambar berikut ini:

Gambar 3.4 Aktivitas Masyarakat di *Car Free Day*



Sumber: Dokumentasi Penulis, 4 Januari 2026

Gambar di atas terlihat variasi pilihan busana antara yang sudah menutup aurat secara sempurna dengan busana yang masih dianggap tidak sesuai dengan norma syariat yang berlaku. Fenomena ketidakpatuhan di ruang publik ini mencerminkan bahwa imbauan secara tertulis saja belum cukup untuk menjamin tegaknya norma syariat secara menyeluruh. Adanya jarak antara aturan dengan kenyataan di lapangan inilah yang kemudian mendasari diperlukannya pengawasan aktif dan tindakan nyata dari aparat penegak syariat guna memastikan Qanun tersebut dijalankan secara konsisten.

Kebanyakan Masyarakat Kota Banda Aceh saat berolahraga khususnya di *car free day* ketika sedang melaksanakan senam dari dewasa sampai dengan remaja masih banyak yang menggunakan busana yang belum memenuhi syarat busana islami, padahal dalam Qanun Nomor 11 tahun 2002 pada Bidang *Aqidah* telah di tetapkan aturan menggunakan busana islami dan Al-Quran juga sudah mengatur tatacara berbusana dengan baik dan benar.

Gambar 3.3 Kegiatan senam di *car free day*

Sumber: Dokumentasi penulis, pada tanggal 28 Desember 2025

3. Mekanisme Pengawasan dan Penegakan Hukum

Untuk menjamin pelaksanaan ketentuan berbusana Islami di ruang publik, Qanun Nomor 11 Tahun 2002 memberikan mandat kepada aparat Wilayatul Hisbah (WH) dan Satuan Polisi Pamong Praja untuk melakukan pengawasan, pembinaan, serta penegakan hukum. Penegakan norma berpakaian di fasilitas olahraga publik, seperti Stadion Harapan Bangsa dan Lapangan Blang Padang, dilakukan melalui kolaborasi lintas instansi dan unsur masyarakat.¹⁰⁰

Dalam praktiknya, petugas melakukan pengawasan secara berkala untuk menjangkau masyarakat yang berolahraga dengan busana yang dianggap tidak sesuai syariat, seperti penggunaan celana pendek di atas lutut bagi laki-laki atau pakaian ketat yang menonjolkan bentuk tubuh bagi perempuan. Masyarakat yang terjaring dalam razia ini kemudian diberikan peringatan, pendataan identitas, serta arahan *edukatif* mengenai standar busana yang diwajibkan di Aceh. Penegakan hukum ini tidak hanya bersifat *represif*, tetapi lebih mengedepankan pendekatan

¹⁰⁰ https://usk.ac.id/usk-dan-wh-banda-aceh-kolaborasi-sosialisasi-busana-syari-di-lingkungan-kampus/utm_source=.com

persuasif untuk menumbuhkan kesadaran hukum secara bertahap. Sebagai bukti nyata penegakan hukum di lapangan, aparat Satpol PP dan WH secara rutin melakukan pengawasan di pusat-pusat olahraga. Dokumentasi kegiatan tersebut sering dipublikasikan melalui media sosial resmi sebagai bentuk transparansi dan sosialisasi kepada masyarakat, sebagaimana terlihat pada gambar berikut ini.

Gambar 3.4 Aktivitas Penegakan Syariat Islam oleh Sat Pol PP dan WH



Sumber: Akun Instagram Resmi @satpolppwh_bna (Diakses Pada 2 Januari 2026)

4. Analisis Yuridis Terhadap Dinamika Masyarakat

Berdasarkan konteks yuridis dan fakta empiris di atas, penulis menganalisis bahwa meskipun aturan berpakaian olahraga sudah memiliki landasan hukum yang kuat (Qanun dan Surat Imbauan), namun pelaksanaannya masih menghadapi tantangan besar dari sisi sosiologis. Pandangan masyarakat yang beragam antara mengutamakan fungsi kenyamanan berolahraga dengan kewajiban menjaga nilai religius menciptakan interaksi yang kompleks antara hukum dan budaya lokal.


Fenomena ini menunjukkan bahwa kepatuhan hukum tidak dapat dicapai hanya melalui pengawasan fisik di lapangan, melainkan memerlukan pemahaman yang sinkron antara regulasi pemerintah dengan kebutuhan praktis masyarakat. Hal inilah yang mendasari penulis untuk melakukan pengumpulan data lebih

lanjut melalui kuesioner, guna melihat sejauh mana tingkat kesadaran hukum masyarakat Kota Banda Aceh terhadap aturan busana olahraga tersebut.¹⁰¹

C. Pandangan Masyarakat Kota Banda Aceh Terhadap Pelanggaran Berbusana Olahraga




Pandangan masyarakat Kota Banda Aceh terhadap pelanggaran berbusana olahraga menunjukkan adanya sikap yang beragam. Untuk memetakan pandangan tersebut secara objektif, penulis melakukan penyebaran kuesioner daring via WhatsApp kepada 29 responden warga Kota Banda Aceh. Hasilnya menunjukkan bahwa meskipun tingkat pengetahuan masyarakat terhadap Qanun sangat tinggi (96%), namun tingkat kepatuhannya dinilai masih rendah.¹⁰²




Berikut ini adalah pertanyaan dan diagram responden dari hasil pengamatan penulis dengan cara melakukan kuesioner daring, sebagai berikut:








¹⁰¹ https://satpolpp-wh.bandaacehkota.go.id/2025/10/16/soal-pria-bercelana-pendek-kasatpol-pp-wh-banda-aceh-pengawasan-dan-penertiban-tidak-pernah-berhenti/utm_source=.com

¹⁰² Hasil Kuesioner Pandangan Masyarakat Kota Banda Aceh terhadap Pelanggaran Berbusana Olahraga, disebarakan melalui WhatsApp, 6 Januari 2026.









Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara di lapangan, masih ditemukan masyarakat yang menggunakan busana olahraga yang tidak sesuai dengan ketentuan syariat Islam, seperti pakaian ketat atau tidak menutup aurat, khususnya di ruang publik seperti kawasan *car free day* (CFD), lapangan olahraga, stadion, dan pusat kebugaran. Fenomena ini kemudian memunculkan berbagai tanggapan dari masyarakat terhadap penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2002.

Sebagian besar masyarakat Kota Banda Aceh memandang bahwa penggunaan busana olahraga yang tidak sesuai dengan syariat Islam merupakan perbuatan yang tidak pantas dan bertentangan dengan nilai-nilai agama. Masyarakat menilai bahwa aktivitas olahraga tidak dapat dijadikan alasan untuk mengabaikan kewajiban berbusana Islami, karena dilakukan di ruang publik. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh salah satu informan masyarakat yang menyatakan bahwa “olahraga itu memang penting, tapi kalau dilakukan di tempat umum tetap harus jaga cara berpakaian, apalagi Banda Aceh ini daerah syariat”. Pandangan tersebut menunjukkan adanya kesadaran masyarakat bahwa ketentuan berpakaian tetap berlaku dalam setiap aktivitas sosial. Hal ini diperkuat oleh data kuesioner yang menunjukkan bahwa hampir seluruh responden (28 dari 29 orang) meyakini bahwa busana olahraga Islami sebenarnya tidak membatasi ruang gerak dan tetap nyaman digunakan jika dipilih dengan tepat.¹⁰³

Namun demikian, terdapat pula pandangan masyarakat yang lebih moderat, khususnya dari kalangan generasi muda. Kelompok ini beranggapan bahwa sebagian pelanggaran berbusana olahraga terjadi bukan karena penolakan terhadap syariat Islam, melainkan akibat pengaruh tren busana modern dan kurangnya pemahaman terhadap batasan busana olahraga yang sesuai dengan qanun. Sebagaimana disampaikan oleh salah satu responden, “banyak yang pakai baju olahraga ketat itu karena ikut tren, bukan karena sengaja mau melanggar aturan”¹⁰⁴. Data penelitian juga mengungkap adanya ketidakpuasan masyarakat terhadap sanksi yang ada. Sebanyak 72% responden menilai sanksi saat ini sudah tepat, namun beberapa responden memberikan kritik bahwa sanksi seperti teguran atau hukuman fisik ringan (*push-up*) belum memberikan efek jera yang nyata bagi

¹⁰³ Hasil Kuesioner Pandangan Masyarakat Kota Banda Aceh terhadap Pelanggaran Berbusana Olahraga, disebarkan melalui WhatsApp, 6 Januari 2026.

¹⁰⁴ Aldiva, “Hasil Kuesioner Pandangan Masyarakat terhadap Pelanggaran Berbusana Olahraga”, Banda Aceh, 27 Desember 2025

pelanggar di kawasan olahraga.¹⁰⁵

Pandangan tersebut sejalan dengan keterangan aparat Wilayatul Hisbah. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu anggota Wilayatul Hisbah, yaitu Buk Dara, pada tanggal 13 Mei 2025, diketahui bahwa pelanggaran busana olahraga masih sering ditemukan di berbagai ruang publik. Buk Dara menyatakan bahwa “masih banyak masyarakat, khususnya perempuan, yang belum sepenuhnya mematuhi ketentuan berbusana Islami, terutama di tempat-tempat umum seperti gym, lapangan olahraga, dan kawasan CFD”. Ia juga menegaskan bahwa sebagian besar pelanggaran terjadi karena rendahnya kesadaran hukum, sehingga dalam praktiknya Wilayatul Hisbah lebih mengedepankan teguran dan pembinaan sebelum melakukan penindakan.¹⁰⁶

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu mahasiswi, yaitu Salsabilla, diperoleh keterangan bahwa pelanggaran berbusana olahraga di Kota Banda Aceh tidak hanya dipengaruhi oleh ketidaktahuan masyarakat terhadap aturan, tetapi juga oleh sikap sebagian masyarakat yang cenderung mengabaikan ketentuan syariat Islam. Menurut Salsabilla, sebagian masyarakat asli Aceh pada dasarnya telah mengetahui adanya aturan berpakaian Islami yang diatur dalam Qanun Nomor 11 Tahun 2002, namun dalam praktiknya masih ada yang tidak mematuhi aturan tersebut secara sadar.¹⁰⁷

Lebih lanjut, Salsabilla menjelaskan bahwa pelanggaran juga banyak dilakukan oleh masyarakat pendatang atau mereka yang berasal dari luar Aceh. Menurutnya, sebagian dari kelompok ini tidak mengetahui adanya Qanun Nomor 11 Tahun 2002 yang mengatur kewajiban berbusana Islami di ruang publik. Di sisi lain, terdapat pula pendatang yang sebenarnya sudah mengetahui adanya

¹⁰⁵ Hasil Kuesioner Pandangan Masyarakat Kota Banda Aceh terhadap Pelanggaran Berbusana Olahraga, disebarkan melalui WhatsApp, 6 Januari 2026.

¹⁰⁶ Wawancara dengan Ibu Dara, Selaku Staf Wilayatul Hisbah, Pada Hari Senin Tanggal 13 Mei 2025.

¹⁰⁷ Wawancara dengan Salsabila, Selaku Peserta Car Free Day, Pada Hari Minggu Tanggal 27 Januari 2026

aturan tersebut, tetapi bersikap acuh dan sengaja tidak menaati ketentuan yang berlaku. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan terhadap qanun tidak hanya ditentukan oleh pengetahuan, tetapi juga oleh kesadaran dan sikap individu terhadap hukum syariat.

Selain itu, Salsabilla juga berpendapat bahwa diperlukan adanya pembaruan atau penyesuaian aturan yang berkaitan dengan busana olahraga, Aspirasi ini senada dengan temuan kuesioner di mana mayoritas responden (27 dari 29 orang) menyatakan sangat perlu adanya perincian atau pembaruan aturan busana olahraga agar lebih spesifik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini.¹⁰⁸

Berdasarkan pandangan masyarakat dan keterangan aparat tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelanggaran berbusana olahraga di Kota Banda Aceh tidak hanya disebabkan oleh lemahnya penegakan hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor pemahaman, budaya, dan perkembangan gaya hidup masyarakat. Oleh karena itu, efektivitas penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2002 sangat bergantung pada keseimbangan antara penegakan hukum dan upaya pembinaan serta edukasi kepada masyarakat agar ketentuan berbusana Islami dapat dipatuhi secara sadar dalam aktivitas olahraga.

Untuk memperdalam analisis mengenai perbedaan antara realitas di lapangan dengan pandangan masyarakat, penulis menyajikan data kuesioner yang merepresentasikan suara publik terkait implementasi Qanun tersebut, yakni:

1. Tingkat Pengetahuan dan Pemahaman Masyarakat Berdasarkan hasil kuesioner, ditemukan bahwa tingkat literasi hukum masyarakat terhadap Qanun sangat tinggi. Sebanyak 28 dari 29 responden (96%) menyatakan mengetahui adanya Qanun Nomor 11 Tahun 2002. Namun, secara substansi, pemahaman tersebut masih bersifat umum. Hal ini dikonfirmasi oleh responden Nurul Maghfiraty yang menyatakan bahwa ia memahami

¹⁰⁸Hasil Kuesioner Pandangan Masyarakat Kota Banda Aceh terhadap Pelanggaran Berbusana Olahraga, disebarkan melalui WhatsApp, 6 Januari 2026.

kewajiban berbusana Islami secara garis besar, namun belum memahami aturan teknis secara spesifik.

2. Relevansi dan Kenyamanan Busana Olahraga Islami Mengenai perdebatan antara fungsi olahraga dan syariat, mayoritas responden (28 dari 29 orang) menolak anggapan bahwa busana Islami menghambat aktivitas fisik. Masyarakat berpandangan bahwa di era modern, ketersediaan pakaian olahraga yang syar'i namun tetap nyaman sudah sangat memadai. Meski demikian, sekitar 38% responden merasa ketentuan yang ada saat ini perlu ditinjau kembali relevansinya agar lebih sinkron dengan perkembangan tren olahraga masa kini.
3. Penegakan Hukum dan Sanksi Temuan menarik didapatkan pada persepsi masyarakat terhadap sanksi. Meskipun 72% menilai sanksi sudah tepat, terdapat kritik tajam mengenai efektivitasnya di lapangan. Responden seperti Aldiva Ridnasina dan Rasyid menyoroti bahwa sanksi saat ini (seperti pengambilan KTP atau *push-up*) tidak memberikan efek jera. Selain itu, muncul isu ketidakadilan gender dalam penegakan hukum, di mana responden Ulya Mustanirah mencatat bahwa pengawasan lebih ketat kepada perempuan, sementara laki-laki yang menggunakan celana pendek di atas lutut seringkali luput dari perhatian petugas.

Berdasarkan keseluruhan data lapangan tersebut, penulis menganalisis bahwa terdapat kesenjangan kesadaran hukum (*legal gap*) yang nyata di tengah masyarakat Kota Banda Aceh. Merujuk pada teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto, masyarakat saat ini baru berada pada tahap 'mengetahui' dan 'memahami' aturan, namun belum sepenuhnya mencapai tahap 'perilaku hukum' yang patuh secara konsisten. Hal ini dibuktikan dengan fakta bahwa 58% responden menilai masyarakat secara umum belum patuh terhadap aturan busana olahraga Islami. Rendahnya kepatuhan ini dipengaruhi oleh kurangnya sosialisasi yang menyentuh sisi edukatif dan fungsional, sehingga muncul aspirasi besar dari 93% responden agar ketentuan busana olahraga dalam Qanun tersebut diperjelas

atau diperbarui agar lebih adaptif terhadap perkembangan gaya hidup modern tanpa mengesampingkan esensi syariat Islam."

Ketentuan berbusana Islami yang diatur dalam Qanun Nomor 11 Tahun 2002 pada hakikatnya memiliki landasan yang kuat dalam Al-Qur'an. Aturan tersebut bukan hanya bersifat administratif atau lokal, melainkan merupakan pengejawantahan dari perintah syariat Islam yang bersumber langsung dari wahyu Allah SWT.

Ketentuan berbusana Islami yang diatur dalam Qanun Nomor 11 Tahun 2002 pada hakikatnya memiliki landasan yang kuat dalam Al-Qur'an. Aturan tersebut bukan hanya bersifat administratif atau lokal, melainkan merupakan pengejawantahan dari perintah syariat Islam yang bersumber langsung dari wahyu Allah SWT.

Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Ahzab ayat 59:

لَيْسَ عَلَيْهَا نَجَسٌ مِنَ الْمُنْتَنِ وَبِئْسَ الْمُنْتَنِ ۗ يُدْنِي ۗ عَلَيْهِنَ مِنْ جَلَابِيْبِهِنَّ ذَلِكَ اَدْنٰى اَنْ
يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْتَيْنِ ۗ وَكُلْنَ اِلٰهًا عُوْرًا رَّحِيْمًا

Artinya: *“Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan perempuan-perempuan mukmin agar mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah dikenali sehingga tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”* (QS. Al-Ahzab [33]:59)

Ayat ini menegaskan kewajiban menutup aurat sebagai bentuk perlindungan kehormatan dan identitas perempuan muslim di ruang publik. Dalam konteks aktivitas olahraga yang dilakukan di tempat umum. Ketentuan ini tetap berlaku karena tidak ada pengecualian syariat terkait kondisi aktivitas fisik selama masih berada di ruang terbuka.¹⁰⁹

Selain itu, Allah SWT juga berfirman dalam Surah Al-A'raf ayat 26:

¹⁰⁹ Abu 'Abdullah Muhammad ibn Ahmad al-Qurthubi, *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*, Juz XIV (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2006), Hlm. 243

يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُؤْوِرُكُم وَرِيئًا لِّسَانِكُمْ لِئَلَّا يَظُنُّوكُمُ الْفَاسِقِينَ الَّذِينَ قَدْ أُخْرِجُوا مِنْكُمْ قُلْ لِمَنْ لَبَسَ مِنْكُمْ مِنْ أَثَرِ الرَّسُولِ فَإِنَّ الْإِثْمَ بِالْمَرْءِ وَإِنَّا عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ

Artinya: “Wahai anak cucu Adam, sungguh Kami telah menyediakan pakaian untuk menutup auratmu dan sebagai perhiasan. Tetapi pakaian takwa itulah yang lebih baik.” (QS. Al-A‘raf [7]:26)

Ayat tersebut menunjukkan bahwa fungsi utama pakaian dalam Islam adalah menutup aurat dan menjaga kehormatan, bukan sekadar mengikuti tren atau gaya. Oleh karena itu penggunaan pakaian olahraga yang ketat dan memperlihatkan lekuk tubuh bertentangan dengan tujuan syariat sebagaimana dimaksud dalam ayat ini.¹¹⁰

Dalam perspektif masyarakat Kota Banda Aceh, pelanggaran berbusana olahraga tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran terhadap Qanun Nomor.11 Tahun 2002 akan tetapi juga sebagai bentuk ketidakpatuhan terhadap perintah Allah SWT. Hal ini memperkuat pandangan bahwa penegakan aturan berbusana Islami oleh Wilayatul Hisbah memiliki legitimasi *religi* sekaligus *yuridis*. Dengan demikian ayat-ayat Al-Qur’an tersebut menjadi dasar normatif yang menegaskan bahwa kewajiban berbusana Islami dalam aktivitas olahraga di ruang publik merupakan bagian dari implementasi syariat Islam yang bertujuan menjaga moral, kehormatan, dan ketertiban sosial masyarakat Aceh.

¹¹⁰ *Ibid.*, hlm.180

BAB EMPAT PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya mengenai pandangan masyarakat terhadap pelanggaran busana olahraga di Kota Banda Aceh, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tinjauan Yuridis Ketentuan Berbusana Olahraga: Ketentuan hukum yang mengatur busana olahraga di Kota Banda Aceh secara normatif berlandaskan pada Pasal 13 ayat (1) Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam di Bidang Aqidah, Ibadah, dan Syi'ar Islam. Secara yuridis, aturan ini mewajibkan setiap orang Islam untuk mengenakan busana yang menutup aurat, tidak tembus pandang, dan tidak menonjolkan bentuk tubuh dalam seluruh aktivitas di ruang publik, termasuk olahraga. Ketentuan ini diperkuat secara operasional oleh Surat Imbauan Wali Kota Banda Aceh Nomor 451/0945 Tahun 2020 yang menjadi pedoman teknis bagi aparat Satpol PP dan Wilayatul Hisbah (WH) dalam melakukan pengawasan, pembinaan, serta penegakan hukum melalui tindakan penertiban (*razia*) di fasilitas olahraga publik seperti Stadion Harapan Bangsa dan kawasan *Car Free Day*.
2. Pandangan dan Kesadaran Masyarakat: Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan (*gap*) antara pengetahuan hukum dan perilaku hukum masyarakat. Walaupun 96% responden mengetahui adanya Qanun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa kepatuhan masyarakat masih rendah karena pengaruh tren busana modern dan faktor kenyamanan. Masyarakat memiliki pandangan yang beragam; sebagian mendukung penegakan

3. hukum yang tegas, namun mayoritas (93% responden) mendesak perlunya pembaruan regulasi agar lebih spesifik dan adaptif terhadap kebutuhan teknis olahraga tanpa melanggar esensi syariat Islam. Sanksi yang ada saat ini dinilai belum memberikan efek jera yang maksimal bagi para pelanggar.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis merumuskan beberapa saran sebagai berikut:

1. **Kepada Pemerintah Kota Banda Aceh dan Dinas Syariat Islam:** Mengingat instrumen teknis yang ada saat ini masih berupa Surat Imbauan (tahun 2020), disarankan agar Pemerintah Kota melakukan pembaruan atau peningkatan status hukum aturan tersebut menjadi regulasi yang lebih detail mengenai standar busana Islami khusus untuk berbagai jenis cabang olahraga. Hal ini penting untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat agar tidak terjadi multitafsir di lapangan.
2. **Kepada Masyarakat Kota Banda Aceh:** Masyarakat, khususnya generasi muda dan para pelaku olahraga, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum secara mandiri dengan mulai memilih produsen busana olahraga yang menyediakan model pakaian syar'i (longgar dan menutup aurat). Kepatuhan terhadap aturan berbusana hendaknya dipandang sebagai bagian dari identitas budaya dan bentuk penghormatan terhadap kekhususan Syariat Islam di Kota Banda Aceh.

DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber Buku

- Abadullah. Dina, Hijab, Jilbab, dan Cadar, Bandung: Pt. Graha Pustaka, 2016.
- Abdullah Dina, Hijab, Jilbab, dan Cadar, Bandung: PT Graha Pustaka, 2016.
- Abu al-Fida' Isma'il ibn 'Umar ibn Kasir ibn al-Qursyi al-Dimasyqi, *Tafsir al-Qur'an al-Azim*, Juz VI, Cet. II; Dar, Tayyibah li al-Nasyr wa al-Tauzi, 1420 H./1999 M.
- Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Jilid II, Kairo: Dar al-Hadits, 2006.
- Amir syarifuddin, *Ushul Fiqh 2.*, Jakarta: penerbit Kencana, 2014.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Ed, 1 Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Asmawati Suhid, *Pendidikan Akhlak Dan Adab Islam*, Jakarta: Gramedia, 2009.
- Farid L. Ibrahim, *Perempuan dan Jilbab*, Jakarta: Mitra Aksara Panaitan, 2011.
- Idi Subandy, "*Fashion Sebagai Komunikasi*", Yogyakarta: Jalasutra, 1996.
- M Abdul Mujeib, dkk, *Kamus Istilah Fiqih*, Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1994.
- M. Nur El Ibrahimy, *Implementasi Syariat Islam di Aceh*, Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2012.
- M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Vol. X, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat*, Mizan, Bandung, 2000.
- Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bogor, Ghalia Indonesia, 2011).
- Muhammad ibn Jarir ibn Yazid ibn Kasir ibn Galib al-Amili) Abu Ja'far al-Tabari, *Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an*, Juz 20, Cet. I; Beirut: Muassasah al-Risalah, 1420 H./2000 M.
- Muhammad Ibnu Ismail al-Muqaddam, dkk, *Jilbab itu Cahayamu*, Jakarta: Mirqot Ilmu Ihsani, 2008.
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontektualisasi Doktrin Politik Islam*, Cet. 1, Jakarta: Gaya Media, 2009.
- Muhammad Wahidi, *Ahkam Banuwan*, terj. Hayati Muhammad, Fikih Perempuan, Jakarta: al-Huda, 2006.
- Prof. Darji Darmodiharjo dan DR. Shidarta, SH., *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006.
- Said Abdul Azhim, *Islamkan Olahraga Anda*, Solo: PT Aqwam Media Profetika, 2008)
- Satjipto Raharjo, *Biarkan Hukum Mengalir*, Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia dan Hukum, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2007.
- Satjipto Raharjo, *membedah hukum progresif*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2007.

- Soejono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Edisi Pertama, Jakarta : Rajawali, 1982.
- Soekarno, Buku Penuntun Tentang Mode dan Busana Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Sudikno Mertokusumo, *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*, Edisi Pertama, Yogyakarta : Liberty, 1981.
- Suharso dan Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Lux, Semarang : Widya Karya, 2009.
- Sulaiman ibn Ahmad ibn Ayyub Abu al-Qasim al-Tabrani, al-Mu'jam al-Sagir, Juz 2, Cet. I; Beirut: Dar 'Imar, 1405 H./1985 M.
- Susi Dwi Lestari, Pengantar Tata Busana , Yogyakarta: Andi Offset, 2015.
- Syeikh Athiyyah Shaqr, Fatawa Li al-Syabab, terj. M. Wahib Aziz, Fatwa Kontemporer Seputar Dunia Remaja, Jakarta: Amzah, 2003.
- Syeikh Sa'ad Yusuf 'Abd al-'Aziz, Sahih Wasaya> al-Rasul li al-Nisa'. terj. Muhammad Hafizh, 101 Wasiat Rasul untuk Wanita, Cet. I; Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2004.
- Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid I, Damaskus: Dar al-Fikr, 2004.
- Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid I, Damaskus: Dar al-Fikr, 2004.

B. Jurnal Ilmiah

- Alissa Maulida, W. Y. Tingkat Pemujaan Selebriti Pada Komunitas Penggemar *KPop* Di Aceh. Seurune, *Jurnal Psikologi Unsyiah* Vol 4 No. 1. 2021.
- Bahar Davary, Miss Elsa and The Veil, Honor, Shame and Identity Negotiations, dalam *Journal of Feminist Studies in Religion* (Vol. 25, No.2, 2009), 23 Juni 2014.
- Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Ghufran Aufar Farabi, DKK, Fesyen K-pop dan Penerapan Syariat Islam di Aceh, *Jurnal Peurawi*, Vol.7 No. 2 Tahun 2024.
- Hasnul Arifin Melayu, DKK, Syariat Islam dan Budaya Hukum Masyarakat di Aceh, *Jurnal Media Syariah*, Vol. 23 No. 1, 2021.
- Hayuningfitriaya, Nur Gusti, *Fenomena Fashion K-Pop Idol, Jadi Tren Berpakaian Anak Muda Masa Kini*, <https://www.kompasiana.com/nhfitriay/6161684f24da92704735a7c3/phenomena-fashion-k-pop-idol-jadi-tren-berpakaian-anak-muda-masa-kini>, diakses pada tanggal 26 Mei 2023.

- Inayah Mawaddah Inadjo, dkk, Adaptasi SDN 1 Pineleng Menghadapi Dampak Covid-19 di Desa Pineleng Satu kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa, *Jurnal Ilmiah Society*, vol. 2 No. 4 Tahun 2002.
- John W. Creswell, Research Design: *Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, 4th ed, California: SAGE Publications, 2014.
- Koreaboo, *These Are The 10 Countries With The Most K-Pop Fans Globally*, dalam <https://www.koreaboo.com/news/pentagon-perform-feelin-like-first-time-mnet-m-countdown/>, diakses pada tanggal 26 Mei 2023.
- Lawrence Meil Friedman, *Law and Society; an Introductions, Prencite-Hall Foundations of Modern Sociology Series*, Englewood Cliffts, Standford University, New Jersey, 1979.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018.
- Litbang dan Program Dinas Syariat Islam Aceh, *Himpunan Undang-undang, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah/Qanun, Instruksi Gubernur, dan Edaran Gubernur Berkaitan Pelaksanaan Syari'at Islam. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh. Edisi Ketujuh. 2009.*
- Moh. Mahfud MD, "Politik Hukum di Indonesia" dalam *Jurnal Husni Mubarak A. Latief*, "Disonansi Qanun Syariat Islam dalam Bingkai Konstitusi Hukum Indonesia: Aceh sebagai Studi Kasus" AICIS VOL. 12, 2012.
- Puji Lestari, muhammad Khairan Naufal, Muhammad Hapizul Ihsan, Etika Berpakaian Dalam islam: Tinjauan Busana Saat Berolahraga Bagi Wanita Sesuai Ketentuan Islam, *Journal Islamic Education*, Vol: 1, Nomor 1, Tahun 2023.
- Saidah, *Kemampuan Hukum Islam Dalam Merespon Problematika Kontemporer. Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol: 12, Nomor, 2, Tahun 2014.
- Salman Alfarisi, Muhammad Syaiful Hakim, Hubungan Sosiologi Hukum Dan Masyarakat Sebagai Kontrol Sosial, *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 1 No. 2, 2019.
- Sari, Nuariefa S. *Korean Fashion Style*" (Praktik Sosial Pola Berpakaian Pengguna Korean Style Di Surabaya). *Jurnal Paradigma* Vol 03 No 03. 2015.
- Siti Herlinda, Muhammad Said, Nuni Gofar, dkk., *Metodologi Penelitian, Palembang: Lembaga Penelitian Universitas Sriwijaya*, 2010.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2019.
- Suharsimi Arikunto, 2012, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta.

Susanti Hasibuan, *Regulasi Penerapan Busana Islami: Studi Qanun Nomor 11 Tahun 2002 di Aceh Ditinjau Dari Perspektif Dakwah*, (skripsi), Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2015.

Susanti Hasibuan, *Regulasi Penerapan Busana Islami: Studi Qanun Nomor 11 Tahun 2002 di Aceh Ditinjau Dari Perspektif Dakwah*, (skripsi), Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2015.

Syarifah Alawiyah, Budi Handrianto, Imas Khania Rahman, *Adab Berpakaian Wanita Muslimah Sesuai Tuntunan Syariat Islam*, Rayah Al-Islam: Jurnal Ilmu Islam, Vol.4, No. 2, Oktober 2020.

Syarifuddin “Penegakkan Syariat Islam di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) Kritik terhadap Qanun-Qanun”, dalam *Jurnal Kajian Islam I*, Volume. 3, Nomor. I, April 2011.

C. Sumber Penerbit Pemerintah, Lembaga, Organisasi

Al Yasa’ Abubakar, *Penerapan Syariat Islam di Aceh*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2014.

Al Yasa’ Abubakar, *Syariat Islam di Aceh*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2013.

Al Yasa’ Abubakar, *Syariat Islam di Aceh*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2013.

Muhammad Aja Fajrian, DKK, *Kota Banda Aceh Dalam Angka 2025*, Banda Aceh: BPS Kota Banda Aceh/ BPS-Statistics of Banda Aceh Municipality 2025.

Pemerintah Kota Banda Aceh, Surat Imbauan Nomor 451/0945 tentang Tata Cara Berbusana, 22 Juli 2020.

Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam di Bidang Aqidah, Ibadah, dan Syi’ar Islam, Pasal 13.

Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ibadah, Pasal 1 dan Pasal 3.

Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pembinaan dan Perlindungan Aqidah, Pasal 1 dan Pasal 4.

Rusdi Sufi, DKK, *Sejarah Kotamadya Banda Aceh*, Banda Aceh: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh, 1997.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

D. Sumber Penerbit Online

<https://aceh.pikiran-rakyat.com/news/pr-2988784572/polisi-wh-razia-pengguna-pakaian-yang-tidak-sesuai-syariat-di-banda-aceh> di akses tanggal 25 desember 2025

<http://aceh.antaraneews.com/berita/384397/foto-razia-pelanggaran-busana-muslim-di-aceh> di akses tanggal 25 desember 2025

https://usk.ac.id/usk-dan-wh-banda-aceh-kolaborasi-sosialisasi-busana-syari-di-lingkungan-kampus/utm_source=.com

https://satpolpp-wh.bandaaacehkota.go.id/2025/10/16/soal-pria-bercelana-pendek-kasatpol-pp-wh-banda-aceh-pengawasan-dan-penertiban-tidak-pernah-berhenti/utm_source=.com



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/NIM : Risaldo
 Tempat/Tgl.Lahir : Jakarta/ 13 Mei 2003
 Jenis Kelamin : Laki-Laki
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Agama : Islam
 Kebangsaan/suku : Indonesia/Aceh
 Status : Belum menikah
 Alamat : JL.T,Lamgugob Lr, Rambutan Kec, Syiah Kuala Kota
 Banda Aceh

Orang Tua

Nama Ayah : Ansari
 Nama Ibu : Supriatin
 Alamat : JL.T,Lamgugob Lr, Rambutan Kec, Syiah Kuala Kota
 Banda Aceh

Pendidikan

SD/MI : SDN 55 Banda Aceh
 SMP/MTs : MTSN Model Banda Aceh
 SMA/MA : SMKN Penerbangan Aceh
 PT : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


Banda Aceh, 15 Januari 2026

Penulis

Risaldo

LAMPIRAN

Lampiran I: SK Pembimbing Skripsi



**BURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor:3366/Un.08/FSH/PP.00 9/8/2025**

TENTANG

PENITAPAN PEMBIMBING TUGAS AKHIR MAHASISWA

Menimbang :

- Bahwa untuk kelancaran bimbingan Tugas Akhir pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkakan pembimbing Tugas Akhir tersebut;
- Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing Tugas Akhir.
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Mengingat :

- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
- Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
- Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN TUGAS AKHIR

KESATU : Menunjuk Saudara (i):

a. Dr. Zulfan Wandi, MA	Sebagai Pembimbing I
b. Novi Heryanti, S.H.I., MA	Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing Tugas Akhir Mahasiswa (i):

Nama : Risaldo
NIM : 220106081
Prodi : Ilmu Hukum
Judul : Efektifitas Kesadaran Hukum Oleh Wilayahul Hisbah Terhadap Pelanggaran Berbusana Olahraga Di kota Banda Aceh Berdasarkan (Analisis Qanun Nomor 11 TAHUN 2002 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam di Bidang Aqidah, Ibadah, dan Sy'ar Islam)


KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2025;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 5 Agustus 2025
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,


KAMARUZZAMAN

Tembusan:

- Rektor UIN Ar-Raniry;
- Ketua Prodi Ilmu Hukum;
- Mahasiswa yang bersangkutan;
- Arsip.

Lampiran II: Surat melakukan penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Ramf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp/Fax : 0651-752921

Nomor : 5268/Un.08/FSH.LPP.00.9/12/2025

Lamp : -

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Banda Aceh

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

NIM : 220106081

Nama : RISALDO

Program Studi/Jurusan : Ilmu Hukum

Alamat : Jl.T langugob Kayee adang Langugob

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **PANDANGAN MASYARAKAT KOTA BANDA ACEH TERHADAP PELANGGARAN BERBUSANA OLAHRAGA (ANALISIS QANUN NOMOR 11 TAHUN 2002 TENTANG PELAKSANAAN SYARIAT ISLAM DI BIDANG AQIDAH, IBADAH, DAN SYI'AR ISLAM)**

Banda Aceh, 22 Desember 2025

An. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan




Hasnul Arifin Melayu, M.A., Ph.D.

NIP. 197111251997031002

Berlaku sampai : 30 Januari 2026

Lampiran III : Surat pengantar penelitian dari Bakesbangpol



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Tpk. Hasyim Baris Muda, No. 1 Telepon Banda Aceh (0651) 22888
Faksimile (0651) 22888, Website : <http://bakesbangpol.bandaaceh.go.id>, Email : bakesbangpolpemkab@gmail.com

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
NOMOR: 070/1078/Ba.Kesbangpol/2025

Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian
2. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 66 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh.
3. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 31 Tahun 2020 tentang Standar Operasional Prosedur pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh


Menimbang : 1. Surat Dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Nomor: 5268/Un.08/FSHL/PP.00.9/12/2025 Tanggal 22 Desember 2025 Perihal Penelitian Ilmiah Mahasiswa

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, maka Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh, memberikan Rekomendasi kepada :

Nama/NIM : **Risaldo / 220106081**
Pekerjaan Peneliti : **Mahasiswa**
Alamat Peneliti : **Jl. T. Langguboh, Gp. Langguboh, Kec. Syiah Kuala, Kota Banda Aceh**
Lokasi Penelitian : **Sekretariat Kota Banda Aceh Bagian Hukum, Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh**
Lama Penelitian : **23 Desember 2025 s/d 30 Januari 2026**
Status Penelitian : **Baru / Lanjutan**
Judul Penelitian : **Perbandingan Masyarakat Kota Banda Aceh Terhadap Pelanggaran Berbusana Olahraga (Analisis Qanun Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam di Bidang Aqidah, Ibadah, dan Syariat Islam)**
Tujuan Penelitian : **Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk peran Wilayahul Hisbah dalam menegakkan hukum terhadap pelanggaran aturan berbusana di Aceh berdasarkan Qanun Nomor 11 Tahun 2002**
Peserta : **-**
Penanggung jawab : **Hasnul Arifin Melayu, M.A., Ph.D. (Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan)**

CATATAN :

1. Surat Keterangan Penelitian ini diterbitkan untuk kepentingan penelitian yang bersangkutan.
2. Tidak dibenarkan melakukan Penelitian/Survei yang tidak sesuai/tidak ada kaitannya dengan judul kegiatan Penelitian/Survei tersebut di atas.
3. Peneliti harus memberikan hasil laporannya kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh.
4. Apabila masa berlaku surat Surat Keterangan Penelitian ini berakhir, sedangkan pelaksanaan peneliti belum selesai maka perpanjangan Surat Keterangan Penelitian harus diajukan kembali kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh dengan melampirkan laporan kegiatan penelitian
5. Surat Keterangan Penelitian ini dicabut kembali apabila pemegangnya tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.



Dikeluarkan di : **Banda Aceh**
Pada Tanggal : **23 Desember 2025**

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BANDA ACEH,

Rizal Abdillah

Rizal Abdillah, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP.197312181993031005

Tembusan disampaikan kepada Yth

1. Walikota Banda Aceh (sebagai laporan)
2. Para Kepala SKPK/Camat di Wilayah Kota Banda Aceh
3. Dekan Fakultas/PIN/PTS/ Lembaga


KIR

Tgl. Terima

070/1078/2025

23/12/25

Lampiran IV : Surat penelitian dari Pemerintah Kota Banda Aceh (Sekretariat Daerah Aceh)

 PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH SEKRETARIAT DAERAH KOTA BAGIAN UMUM	
LEMBAR DISPOSISI	
Surat Dari : <i>Bakesbang poi</i>	Kode : <i>070</i>
Tgl. Surat :	Nomor : <i>03318</i>
Diterima : <i>24 / 12 - 25</i>	Tgl. Penyelesaian :
Hal :	
Diteruskan Kepada :	INSTRUKSI / INFORMASI
1. Analis Keuangan Pusat dan Daerah ahli muda	
2. Kasubbag Tata Usaha, Staff Ahli, dan Kepegawaian	

Masalah	Kode 070	No. M/K 03318
		Tgl. M/K 23/12-25
Hal		
Surat Keterangan Penelitian		
Isi		
Ringkas		
Lampiran		
Dari	Prakesbang poi kota	Kepada
Tanggal	No.	
Pengarah Surat	Hubungan No	
Pengolah	Arsip di	
Paraf/Tgl.	Petunjuk Silang	

<input type="checkbox"/> SEKDA	<input type="checkbox"/> Bagian Keistimewaan	<input type="checkbox"/> Koordinasi/Konfirmasikan
<input type="checkbox"/> STAF AHLI	<input type="checkbox"/> Bagian Adm. Pembangunan	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> ASISTEN PEMERINTAHAN KEISTIMEWAAN DAN KESRA	<input type="checkbox"/> Bagian Adm. Perekonomian	
<input type="checkbox"/> ASISTEN PEREKONOMI DAN PEMBANGUNAN	<input type="checkbox"/> Bagian Organisasi	
<input checked="" type="checkbox"/> ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	<input type="checkbox"/> Bagian Prokopin	
	<input checked="" type="checkbox"/> Bagian Umum	
	<input type="checkbox"/> Bagian BPBJ	

CATATAN : 23/12	
<p style="text-align: center;"><u>FBU</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Teruskan ke Bag Hukum - Buat SWB 	

Lampiran V : Surat pernyataan ketersediaan melakukan wawancara

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN DIWAWANCARAI

Nama : Risaldo
 NIM : 2201006081
 Prodi : Ilmu Hukum


Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : M. DAFFA RAMADHAN
 Tempat/tanggal lahir : BANDA ACEH, 19 November 2003
 Pekerjaan : MAHASISWA
 Alamat : Jl. T. Nyok. Ruff, kec. Sukajaya, kota GAYONG.
 Peran dalam penelitian : Orang yang di wawancara

Menyatakan bersedia untuk diwawancarai untuk penelitian/skripsi dengan judul
**"PANDANGAN MASYARAKAT KOTA BANDA ACEH TERHADAP
 PELANGGARAN BERBUSNA OLAHRAGA (Analisis Qanun Nomor 11
 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam di Bidang Akidah, Ibadah dan
 Syiar Islam)".** Demikian surat pernyataan ini di buat dengan sebenarnya, tanpa
 paksaan dan keadaan sehat jasmani maupun rohani. Hendaknya pernyataan ini dapat
 dipergunakan sebagai syarat etika pemenuhan penelitian.

Banda Aceh

Pembuat pernyataan


 M. DAFFA RAMADHAN

Keterangan : Surat pernyataan ketersediaan melakukan wawancara dengan Daffa selaku pegunjung *car free day*

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN DIWAWANCARAI


Nama : Risaldo
NIM : 2201006081
Prodi : Ilmu Hukum

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : HUSEAN
Tempat/tanggal lahir : 19 Juli 1978
Pekerjaan : Wartawan
Alamat : Kampung: Laksana
Peran dalam penelitian : Orang yang di wawancara

Menyatakan bersedia untuk diwawancarai untuk penelitian/skripsi dengan judul **"PANDANGAN MASYARAKAT KOTA BANDA ACEH TERHADAP PELANGGARAN BERBUSNA OLAHRAGA (Analisis Qanun Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam di Bidang Akidah, Ibadah dan Syiar Islam)"**. Demikian surat pernyataan ini di buat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dan keadaan sehat jasmani maupun rohani. Hendaknya pernyataan ini dapat dipergunakan sebagai syarat etika pemenuhan penelitian.

Banda Aceh


Pembuat pernyataan

Keterangan : Surat pernyataan ketersediaan melakukan wawancara dengan Bapak Husean selaku pegunjung *car free day*

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN DIWAWANCARAI

Nama : Risaldo
NIM : 2201006081
Prodi : Ilmu Hukum

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Cut Syifa
Tempat/tanggal lahir : Pekanbaru / 22 April 2004
Pekerjaan : Arsitek
Alamat : Jl. Sembilang :
Peran dalam penelitian : Orang yang di wawancara

Menyatakan bersedia untuk diwawancarai untuk penelitian/skripsi dengan judul **"PANDANGAN MASYARAKAT KOTA BANDA ACEH TERHADAP PELANGGARAN BERBUSNA OLAHRAGA (Analisis Qanun Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam di Bidang Akidah, Ibadah dan Syiar Islam)"**. Demikian surat pernyataan ini di buat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dan keadaan sehat jasmani maupun rohani. Hendaknya pernyataan ini dapat dipergunakan sebagai syarat etika pemenuhan penelitian.

Banda Aceh

Pembuat pernyataan



Keterangan : Surat pernyataan ketersediaan melakukan wawancara dengan Cut Syifa selaku pegunjung *car free day*

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN DIWAWANCARAI

Nama : Risaldo
 NIM : 2201006081
 Prodi : Ilmu Hukum

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Salsabila
 Tempat/tanggal lahir : Aceh Besar, 10 Mei 2009
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Alamat : Newtown :
 Peran dalam penelitian : Orang yang di wawancara

Menyatakan bersedia untuk diwawancarai untuk penelitian/skripsi dengan judul **"PANDANGAN MASYARAKAT KOTA BANDA ACEH TERHADAP PELANGGARAN BERBUSNA OLAHRAGA (Analisis Qanun Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam di Bidang Akidah, Ibadah dan Syiar Islam)"**. Demikian surat pernyataan ini di buat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dan keadaan sehat jasmani maupun rohani. Hendaknya pernyataan ini dapat dipergunakan sebagai syarat etika pemenuhan penelitian.

Banda Aceh

Pembuat pernyataan



Keterangan : Surat pernyataan ketersediaan melakukan wawancara dengan Salsabila selaku pegunjung *car free day*

DAFTAR GAMBAR



Gambar I wawancara dengan Salsabila, Selaku pengunjung car free day



Gambar II wawancara dengan Cut Syifa, Selaku pengunjung car free day



Gambar III wa wawancara dengan Bapak Husean, Selaku pengunjung car free day





gambar IV papan informasi tata cara berbusana olahraga

